

**TINJAUAN YURIDIS TUGAS KURATOR DALAM
MENANGANI KEPAILITAN DAN RAHASIA BANK**



TESIS

**RYAN GUNAWAN LUBIS
0606151980**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
JAKARTA
JULI 2009**

**TINJAUAN YURIDIS TUGAS KURATOR DALAM
MENANGANI KEPAILITAN DAN RAHASIA BANK**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Magister Hukum**

**RYAN GUNAWAN LUBIS
0606151980**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
JAKARTA
JULI 2009**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Ryan Gunawan Lubis

NPM : 0606151980

Tanda Tangan :

Tanggal :



13 juli 2009

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Ryan Gunawan Lubis
NPM : 0606151980
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Tesis : Tinjauan Yuridis Tugas Kurator Dalam Menangani
Kepailitan Dan Rahasia Bank

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang/Penguji :

Melda Kamil Ariadno, SH., LL.M.

Pembimbing/Penguji :

Kurnia Toha, SH., LL.M., Ph.D.

Penguji :

Prof. Erman Rajagukguk, SH., LL.M., Ph.D.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 13 Juli 2009

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, sebuah kata yang sederhana namun sangat bermakna. Penulis bersyukur kepada Allah SWT. karena rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum, program studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penulis menyadari tulisan ini masih jauh dari sempurna, masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan. Tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, penulis tidak akan dapat menyelesaikan tesis ini. Untuk itu, penulis menghaturkan terima kasih kepada:

1. Bapak Kurnia Toha, SH., LL.M., Ph.D, selaku dosen pembimbing, yang telah menyediakan waktu dan pikirannya dalam memberikan pengarahan kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini serta bantuannya;
2. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang berguna bagi penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
3. Seluruh staf sekretariat program pasca sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dalam bantuan-bantuannya di bidang administrasi;
4. Yang tercinta para orang tua, abang dan adik-adik penulis yaitu, Bang Alex Lubis dan Keluarga, Arum Lubis, Anggi Lubis dan Alan Lubis yang telah memberikan doa, dukungan, semangat dan perhatian kepada penulis selama ini, terutama dalam menempuh pendidikan, begitu juga dengan Armeita Zufri P., tesis ini menjadi kado yang indah pernikahan kita;
5. Sahabat-sahabat penulis semasa menempuh pendidikan atas dukungan dan semangatnya, mbak Indry, mbak Difla, Didit, Panji, Anto, Almira, Chamel (pake h), Puspita, Milaya, Danny, Selly, Andri Satria, mas Andri Latif, mas Sigit, Ratih, Dayu, Jason, Joe, Bang Andri, Pak Helmi, Pak Amsal, Reagen, Pak Wisnu, Irfan, dan lainnya yang apabila disebutkan satu per satu bisa menjadi absen kelas;
6. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Akhir kata, penulis mendoakan agar Allah SWT. memberikan balasan atas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Jakarta, 13 Juli 2009

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ryan Gunawan Lubis
NPM : 0606151980
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

TINJAUAN YURIDIS TUGAS KURATOR DALAM MENANGANI KEPAILITAN DAN RAHASIA BANK

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 13 Juli 2009
Yang menyatakan,


(Ryan Gunawan Lubis)

ABSTRAK

Nama : Ryan Gunawan Lubis
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Tinjauan Yuridis Tugas Kurator Dalam Menangani Kepailitan Dan Rahasia Bank

Tesis ini membahas tugas kurator dalam kepailitan khususnya terhadap rahasia bank. Kurator sebagai pihak yang ditunjuk oleh undang-undang kepailitan bertugas mengurus dan/atau membereskan harta kekayaan debitor pailit. Namun kurator menghadapi permasalahan hukum terhadap harta kekayaan debitor yang berada pada perbankan seperti rekening simpanan, deposito, *safe deposit box*, dan produk jasa perbankan lainnya, yang disebabkan oleh adanya ketentuan rahasia bank. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menyatakan kurator berdasarkan kedudukan dan kewenangannya dalam kepailitan dapat menyimpangi/membuka rahasia bank; dan perlu adanya sinkronisasi dan perbaikan peraturan perundang-undangan yaitu undang-undang kepailitan dan undang-undang perbankan.

Kata kunci :
Kepailitan, kurator, rahasia bank

ABSTRACT

Name : Ryan Gunawan Lubis
Study Program : Law
Title : Legal Review on Receiver Duties in Conducting Bankruptcy and Bank Secrecy


The focus of this thesis is the duties of Receiver in a bankruptcy case, in particular issues related to bank secrecy. Under the Bankruptcy Law, Receiver is authorized to manage and/or settle the bankruptcy estate. However, the Receiver face a legal problem in accessing the debtor's property which placed in bank, such as saving account, deposits, safe deposit box, and other banking services, due to the restriction under the provisions of bank secrecy. This research is using normative method with statute approach. These research resulting that the Receiver in his capacity and authority given by Bankruptcy Law can lift the bank secrecy; and the Law needs to synchronize between the Bankruptcy Law and the Banking Law.

Keywords:
Bankruptcy, receiver, bank secrecy

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN | iii |
| KATA PENGANTAR | iv |
| LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH | v |
| ABSTRAK | vi |
| DAFTAR ISI | vii |
| | |
| BAB 1 PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang Permasalahan | 1 |
| 1.2. Rumusan Permasalahan | 13 |
| 1.3. Tujuan Penelitian | 13 |
| 1.4. Kegunaan Penelitian | 14 |
| 1.5. Kerangka Konseptual | 14 |
| 1.6. Metode Penelitian | 18 |
| 1.7. Sistematika Penulisan | 20 |
| | |
| BAB 2 KEPAILITAN DAN TUGAS SERTA KEWENANGAN KURATOR | 21 |
| 2.1. Kepailitan Secara Umum | 21 |
| 2.1.1. Syarat Kepailitan | 26 |
| 2.1.2. Akibat Hukum Kepailitan | 31 |
| 2.2. Tugas dan Kewenangan Kurator | 34 |
| 2.2.1. Persyaratan Kurator | 34 |
| 2.2.2. Penggantian Kurator | 37 |
| 2.2.3. Tugas Kurator | 38 |
| 2.2.4. Kewenangan Kurator | 45 |
| | |
| BAB 3 BANK DAN RAHASIA BANK | 49 |
| 3.1. Gambaran Umum Perbankan | 49 |
| 3.1.1. Asas, Fungsi dan Tujuan Perbankan | 51 |
| 3.1.2. Jenis-Jenis Bank | 53 |
| 3.1.3. Usaha-Usaha Bank | 54 |
| 3.2. Gambaran Umum Rahasia Bank | 57 |
| 3.2.1. Sejarah Singkat Rahasia Bank | 58 |
| 3.2.2. Teori Tentang Rahasia Bank | 60 |
| 3.2.3. Pengertian dan Ruang Lingkup Rahasia Bank di Indonesia | 61 |
| 3.2.4. Pengecualian Rahasia Bank | 63 |
| 3.2.5. Pengecualian Diluar Ketentuan UU Perbankan | 67 |
| 3.2.6. Ketentuan Pidana Rahasia Bank | 68 |
| | |
| BAB 4 PERMASALAHAN RAHASIA BANK DAN PENGARUHNYA TERHADAP TUGAS KURATOR | 70 |
| 4.1. Rahasia Bank Penghambat Tugas Kurator | 70 |
| 4.1.1. Kedudukan dan Kewenangan Kurator Dalam Kepailitan | 70 |
| 4.1.2. Kurator Bukan Pihak Dalam Ketentuan Pengecualian Rahasia Bank | 77 |

| | | |
|----------------------------|--|-----------|
| 4.1.3. | Kurator Dapat Membuka Rahasia Bank | 84 |
| 4.2. | Upaya Pembukaan Rahasia Bank Oleh Kurator | 89 |
| 4.2.1. | Kurator Langsung Meminta Kepada Bank | 89 |
| 4.2.2. | Kurator Mengajukan Permohonan Kepada Hakim Pengawas dan/atau Pengadilan Niaga | 93 |
| 4.2.3. | Kurator Mengajukan Permohonan Bantuan Kepada Bank Indonesia | 94 |
| BAB 5 PENUTUP | | 96 |
| 5.1. | Kesimpulan | 96 |
| 5.2. | Saran | 98 |
| Daftar Pustaka | | 100 |
| Lampiran | | |



B A B 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Kepailitan pada dasarnya bukanlah suatu hal yang baru di Indonesia. Sebagai salah satu sarana penyelesaian hukum hutang-piutang, kepailitan telah ada sejak jaman Belanda yaitu diatur dalam *Faillissements-Verordening* (Staatsblad Tahun 1905 Nomor 217 juncto Staatsblaad Tahun 1906 Nomor 348). Namun seiring dengan perkembangan jaman peraturan ini dianggap kurang memadai dan kurang dapat memenuhi perkembangan dunia.

Dalam praktik, *Faillissementsverordening* relatif sangat sedikit digunakan. Faktor penyebabnya adalah antara lain karena keberadaan peraturan itu di tengah-tengah masyarakat kurang dikenal dan dipahami. Sosialisasinya ke dalam masyarakat sangat minim. Awalnya *Faillissementsverordening* itu hanya berlaku untuk pedagang di lingkungan masyarakat yang tunduk pada hukum perdata dan dagang Barat saja. Akibatnya, *Faillissementsverordening* itu tidak dirasakan sebagai sesuatu peraturan yang menjadi milik masyarakat pribumi dan karena itu pula tidak pernah tumbuh di dalam kesadaran hukum masyarakat.¹

Kemudian Indonesia merevisi substansi dari peraturan kepailitan yang lama tersebut dengan mengeluarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 yang mengatur mengenai Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Indonesia seakan-akan “terpaksa” mengeluarkan Undang-undang ini karena dianggap tidak memiliki hukum yang jelas yang mengatur tentang kepailitan sehingga tidak menjamin investor baik asing maupun

¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah hukum Kepailitan Di Indonesia*, Jurnal Hukum Bisnis Volume 12, 2001, hlm. 45.

lokal dalam posisinya sebagai kreditor. Karena pada masa itu Indonesia sedang dilanda krisis moneter yang menyebabkan berbagai bidang usaha jatuh ambruk tidak mampu untuk membayar kewajiban-kewajibannya.

Inisiatif pemerintah untuk merevisi Undang-Undang Kepailitan, sebenarnya timbul karena adanya tekanan dari Dana moneter Internasional/*International Monetary Fund* (IMF) yang mendesak supaya Indonesia menyempurnakan sarana hukum yang mengatur permasalahan pemenuhan kewajiban oleh debitur kepada kreditor.²

Dengan makin terpuruknya kehidupan perekonomian nasional, pasti dapat dipastikan akan makin banyak dunia usaha yang ambruk dan rontok sehingga tidak dapat meneruskan kegiatannya termasuk dalam memenuhi kewajibannya kepada kreditor. Keambrokan itu akan menimbulkan masalah besar jika aturan main yang ada tidak lengkap dan sempurna. Untuk itu perlu ada aturan main yang dapat memberikan kesempatan kepada pihak kreditor dan debitur untuk mengupayakan penyelesaian yang adil.³

Seiring dengan perkembangan di Indonesia, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 kemudian dilakukan penyempurnaan dan pada tahun 2004 dikeluarkan Undang-undang kepailitan yang baru yaitu Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443 (“Undang-Undang Kepailitan”).

Latar belakang disempurnakannya Undang-Undang Kepailitan ini dipandang perlu setelah berjalannya Undang-Undang tentang Kepailitan tersebut di atas masih terdapat perbaikan, penambahan, peniadaan ketentuan-ketentuan yang dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan

² Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, Cet. Kedua, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000, hlm. 1.

³ *Ibid*, hlm. 2.

kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat, serta masih terdapatnya berbagai kekurangan dan kelemahan jika ditinjau dari segi materi yang diatur.⁴

Dalam kepailitan seluruh harta kekayaan debitor berada dalam sita umum yang selanjutnya akan dibagikan kepada seluruh kreditor. Pelaksana pembagian harta kekayaan debitor tersebut dilakukan oleh kurator. Kurator merupakan salah satu institusi dalam pelaksanaan Undang-Undang Kepailitan. Kurator sebagai pihak netral yang ditunjuk oleh Pengadilan Niaga yang memutus suatu perkara kepailitan, menggantikan kedudukan debitor yang telah dinyatakan pailit dalam melakukan pengurusan dan pemberesan atas harta pailit dalam upayanya memenuhi kewajiban-kewajiban debitor pailit kepada para kreditornya. Tugas dan kewenangan dari kurator relatif berat. Pada prinsipnya tugas umum dari kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan terhadap harta pailit.⁵

Dalam melaksanakan tugasnya, kurator, sesuai dengan amanat Undang-Undang Kepailitan memiliki kewenangan dan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dengan tujuan pencapaian hasil yang paling maksimal dari pengurusan dan pemberesan atas harta pailit guna memenuhi hak para kreditor. Maka kurator harus semaksimal mungkin berusaha dalam melakukan pencarian, pengumpulan, dan pemberesan atas aset-aset yang merupakan harta pailit milik debitor pailit.

Namun dalam menjalankan tugasnya kurator tidak mudah atau dapat berjalan dengan mulus seperti yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Kepailitan. Persoalan yang dihadapi oleh kurator seringkali menghambat proses kinerja kurator yang semestinya, seperti menghadapi

⁴ Lihat Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443 (Undang-undang ini selanjutnya disebut Undang-Undang Kepailitan).

⁵ Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek Edisi Revisi (d disesuaikan dengan UU No. 37 Tahun 2004)*, Cet. 3, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 42.

debitor yang tidak dengan sukarela menjalankan putusan pengadilan, misalkan debitor tidak memberikan akses data dan informasi atas asetnya yang dinyatakan pailit.⁶

Pencarian dan pengumpulan aset-aset milik debitor pailit merupakan salah satu tugas berat bagi seorang kurator. Padahal aset-aset milik debitor adalah ukuran dalam penyelesaian kasus kepailitan. Sementara dalam melaksanakan tugasnya tersebut kurator seringkali terganjal oleh masalah-masalah baik masalah-masalah yang ditimbulkan oleh debitor sendiri maupun oleh peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya.

Ada kalanya kurator berhadapan dengan debitor yang tidak menghormati “status sita umum”⁷. Dalam pengertian bahwa debitor tersebut telah dinyatakan pailit oleh pengadilan. Sebagai contoh misalnya, debitor yang telah dinyatakan pailit dalam putusan Mahkamah Agung, tapi tidak menjalankan putusan tersebut. Tersebutlah nama Fadel Muhammad, Itamaraya Gold Industry dan PT. Gunung Agung, meski dinyatakan pailit mereka tetap menolak untuk di eksekusi.⁸

Debitor-debitor yang menolak untuk melaksanakan putusan pailit ataupun berusaha untuk mempersulit pelaksanaan kepailitan termasuk berupaya untuk menghilangkan harta pailit termasuk golongan debitor yang tidak kooperatif. Cara-cara yang dilakukan debitor yang tidak kooperatif antara lain sebagai berikut:⁹

1. Harta pailit sudah dialihkan sebelum putusan;
2. Harta pailit tumpang tindih kepemilikannya, sengaja dipindah-

⁶ Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, (Tesis Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2004), hlm. 13.

⁷ Yan Apul, *Permasalahan Terhadap Kendala Efektifitas Undang-Undang kepailitan dan Solusinya dari Sudut Pandang Kurator*, Makalah disampaikan pada *National Seminar on Bankruptcy Law*, diselenggarakan oleh Asosiasi Kurator dan pengurus Indonesia bekerja sama dengan In-ACCE, Jakarta, 29 Oktober 2008, hlm. 6.

⁸ Berita pada kolom Hukum, *Majalah Mingguan Bisnis dan Hukum*, Trust, Edisi 5 Tahun I, (6-12 Nopember 2002), hlm. 90, dikutip dari Imran Nating, *Op. Cit.*, hlm. 14.

⁹ Yan Apul, *Op. Cit.*

- tanggakan, disewakan, atau dijadikan jaminan hutang;
3. Dokumennya-kadang-kadang cacat hukum sehingga sulit dilakukan eksekusi;
 4. Sikap manajemen yang tidak kooperatif dalam penyerahan harta pailit dengan melakukan perlawanan terhadap kurator dengan cara:
 - a. Menghalangi kurator untuk tidak menyentuh atau mengambil harta pailit;
 - b. Menghalangi kurator memasuki area perusahaan pailit dengan cara antara lain menutup akses, mengancam kurator baik langsung atau dengan menggunakan oknum-oknum, kadang pula menjaga lokasi tersebut dengan pengawalan orang maupun hewan.

Kendala-kendala tersebut menyebabkan rendahnya hasil yang diperoleh kurator sehingga mempengaruhi kepastian perolehan pembayaran maksimal atas tagihan kreditor sesuai dengan jumlahnya (*asset recovery*). Termasuk pula kepastian perolehan pembayaran maksimal atas tagihan sesuai dengan jumlah tagihannya (*asset recovery*) masih belum berjalan seperti yang diharapkan seperti yang dinyatakan Fred B.G. Tumbuan yang mengungkapkan keperihatinannya terhadap implementasi rejim hukum kepailitan di Indonesia. Fred mengatakan implementasi hukum kepailitan di Indonesia bukannya bertambah baik, malah yang terjadi justru masing-masing pihak, baik kurator, debitor, kreditor maupun pengadilan mengklaim dirinya paling benar. Sehingga tidak mengherankan kalau hukum kepailitan di Indonesia belum berjalan secara efektif.¹⁰

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) mengungkapkan masih rendahnya integrasi antara hukum kepailitan dengan sistem hukum lainnya, misalnya Hukum Acara Perdata, Hukum Pidana dan hukum publik, sebagai salah satu penyebab rendahnya

¹⁰ <http://hukumonline.com/detail.asp?id=16408&cl=Fokus>, *Rendah, Pemulihan Aset dalam Kepailitan*, Selasa 27 Maret 2007.

pencapaian *asset recovery*.¹¹

Rendahnya *asset recovery*, seringkali diartikan sebagai kinerja kurator yang tidak baik. Padahal kurator dalam melaksanakan tugasnya tidak dibekali dengan kewenangan-kewenangan yang diatur lebih spesifik. Aria Suyudi, peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), mengatakan selama ini senjata yang dimiliki oleh kurator untuk melaksanakan tugasnya terkait dengan kepailitan sangat minim. Misalnya upaya paksa badan yang jarang dikabulkan konon karena tidak jelas prosedurnya, akses terhadap informasi perbankan yang terbentur ketentuan kerahasiaan bank, serta *actio paulina* jarang dikabulkan dan sulit pembuktiannya. Pernyataan Aria ini diperkuat dengan pengakuan Denny Azani yang berprofesi sebagai advokat sekaligus kurator, yang mengeluhkan buruknya kerjasama dengan pihak perbankan terkait dengan pemblokiran rekening milik debitor pailit.¹²

Belakangan juga banyak terungkap perusahaan-perusahaan maupun orang-orang yang melakukan usaha investasi yang dapat dibidang sebagai investasi fiktif. Sehingga investasi fiktif yang ujungnya adalah upaya tipu-menipu telah mengakibatkan kerugian dimasyarakat yang jumlahnya mencapai ratusan milyar bahkan trilyunan. Perusahaan-perusahaan investasi fiktif ini antara lain PT. Cita Hidayat Komunikaputra,¹³ PT. Inter Banking Bisnis Terencana (Ibist Consult),¹⁴

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

¹³ PT. Cita Hidayat Komunikaputra adalah perusahaan yang mengumpulkan dana dari masyarakat dengan dalih investasi di bidang penjualan Bahan Bakar Minyak dan Oli berbagai merek. PT. Cita Hidayat Komunikaputra telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat melalui putusan nomor: 20/Pailit/2005/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 21 September 2005. Lihat <http://www.detiknews.com/read/2005/10/14/112217/461411/10/tipu-warga-hingga-rp-800-miliar>, *Money Game ala Pembalap (1) Tipu Warga Hingga Rp. 800 Milyar*, lihat juga <http://www.gatra.com/2005-12-09/artikel.php?id=90499>, *Penggelapan Barang Bukti Jadi Bancakan*.

¹⁴ PT. Inter Banking Bisnis Terencana (Ibist Consult), bank gelap atau investasi gelap yang bergerak di bisnis simpan pinjam. Telah dinyatakan pailit dengan putusan No. 55/PAILIT/2006/PN.NIAGA.JKT.PST tertanggal 24 Januari 2007. Lihat <http://www.majalahtrust.com/hukum/hukum/1075.php>, *Kepailitan Ibist yang Menyesatkan*, dan lihat juga <http://dap.asyik.com/dap/?p=9>, *Kepailitan Proses Pidana dan Jadwal Sidang Wandi Sofian*.

PT. Platinum Investment,¹⁵ PT. Sarana Perdana Indoglobal,¹⁶ dan lain-lainnya. Para nasabah tidak hanya menempuh jalur hukum pidana tetapi juga menempuh jalur hukum kepailitan untuk memperoleh kembali uang mereka yang telah ditanamkan.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh kurator dalam menangani kepailitan perusahaan-perusahaan investasi fiktif tersebut di atas adalah banyaknya asset-aset yang di atasnamakan pribadi dari pengurus-pengurus perusahaan. Selain itu uang tunai yang berasal dari investasi masyarakat beredar di rekening-rekening perbankan. Bahkan menggunakan rekening atas nama pribadi.

Dalam contoh kasus seperti pada kasus PT. Cita Hidayat Komunikaputra (PT. CHK), dalam menjalankan bisnisnya untuk menerima uang investasi dari masyarakat menggunakan rekening pribadi direktur utamanya. Sebagaimana dapat disimpulkan dari putusan pailit PT. CHK nomor: 20/Pailit/2005/PN.NIAGA.JKT.PST. dalam permohonan yang diajukan oleh para pemohon, bahwa para pemohon telah menyetorkan uang dalam rangka investasi kerjasama jual-beli pelumas (oli) melalui rekening pribadi termohon II dimana termohon II adalah pribadi selaku direktur utama PT. CHK. Selain para pemohon, para kreditur lainnya yang berjumlah puluhan orang juga menyatakan hal yang sama yaitu penyetoran uang dilakukan melalui rekening pribadi direktur utama PT. CHK.

Dengan demikian PT. CHK dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Namun tidak ada satupun aset milik PT. CHK yang dapat dijadikan harta pailit. Semua aset yang ada tercatat atas nama pribadi

¹⁵ PT. Platinum Investment, bisnis investasi yang tidak jelas, telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Surabaya melalui putusan nomor: 05/Pailit/2007/PN.Niaga.Sby.. Lihat <http://www.surabayapost.info/detail.php?cat=1&id=56286>, *Gugatan Nasabah Platinum Dikabulkan*. Lihat juga <http://media-jatim.blogspot.com/2007/09/media-jatim-pt-platinum-gate.html>, *PT. Platinum Investment (PI) Gate*.

¹⁶ PT. Sarana Perdana Indoglobal, perusahaan investasi fiktif berkedok forex. PT. Sarana Perdana Indoglobal telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat melalui putusan nomor: 20/Pailit/2007/PN.Niaga.Jkt.Pst.. Lihat <http://id.dennylawfirm.com/?p=10>, *Penunjukan Kurator PT. SPI Oleh Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat*.

direktur utama PT. CHK.

Atas dasar hal tersebut kemudian para nasabah PT. CHK mengajukan permohonan kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat agar para pribadi pengurus PT. CHK dinyatakan pailit. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat melalui putusannya nomor: 47/Pailit/2006/PN.Niaga.Jkt.Pst yang dibacakan pada tanggal 4 Januari 2007 menyatakan para pengurus PT. CHK yaitu seluruh direksi dan komisarisnya pailit.¹⁷

Kurator yang ditunjuk oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam menjalankan tugasnya selaku kurator berdasarkan tugas dan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepailitan menghadapi berbagai macam kendala. Terutama dalam hal pengumpulan harta kekayaan debitor pailit. Dalam kasus tersebut di atas dimana dalam menjalankan kegiatannya debitor pailit menggunakan rekening pribadi di salah satu bank nasional. Kurator dituntut untuk dapat mencari dan mengumpulkan dana masyarakat yang telah dikumpulkan oleh debitor pailit melalui rekeningnya.

Hal ini menjadi salah satu kendala utama kurator dalam menjalankan tugasnya. Pihak perbankan menolak permintaan kurator untuk mengidentifikasi dan memblokir rekening-rekening milik debitor pailit termasuk melacak pengalihan-pengalihan yang terjadi dengan alasan melanggar ketentuan rahasia bank. Padahal sangat memungkinkan para debitor pailit telah menyebar uangnya berpindah-pindah dari satu rekening ke rekening yang lain. Apalagi ketika mengetahui bahwa dirinya telah dinyatakan pailit.

Sesuai dengan standar Asosiasi kurator dan Pengurus Indonesia 340.02.AKPI, maka tindakan yang wajib dilakukan oleh kurator dalam permulaan kepailitan adalah sebagai berikut:¹⁸

- a. Mengidentifikasi seluruh rekening bank dan harta kekayaan

¹⁷ Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat nomor: 47/pailit/2006/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 4 Januari 2007.

¹⁸ Yan Apul, *Op.Cit.*, hlm. 5.

- penting atau material lain yang dimiliki oleh debitor pailit;
- b. Mengumpulkan informasi sehubungan dengan tempat, jenis, dan skala kegiatan usaha debitor;
 - c. Mengumpulkan informasi tentang keuangan debitor;
 - d. Membuka rekening bank baru atas nama kurator qq debitor pailit untuk menampung seluruh dana dari rekening debitor pailit.

Yang lebih tegas lagi sebagaimana diatur dalam Pasal 98 Undang-Undang Kepailitan yang menyatakan bahwa:¹⁹

“Sejak mulai pengangkatannya, Kurator harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima.”

Dan juga Pasal 108 yang menyatakan:²⁰

- (1) *Uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya wajib disimpan oleh Kurator sendiri kecuali apabila oleh Hakim Pengawas ditentukan lain.*
- (2) *Uang tunai yang tidak diperlukan untuk pengurusan harta pailit, wajib disimpan oleh Kurator di bank untuk kepentingan harta pailit setelah mendapat izin Hakim Pengawas.*

Dalam penjelasannya pasal 108 menegaskan:

“yang dimaksud dengan “disimpan oleh Kurator sendiri” dalam pengertian tidak mengurangi kemungkinan efek atau surat berharga tersebut disimpan oleh kustodian, tetapi tanggung jawab tetap atas nama Debitor Pailit. Misalnya, deposito atas nama Kurator, qq Debitor Pailit.”

Jika kedua pasal tersebut dikaitkan dengan tanggung jawab kurator sebagaimana diatur dalam Pasal 72 Undang-Undang Kepailitan²¹ maka akan berdampak besar sekali bagi seorang kurator apabila kurator tidak dapat mengamankan harta pailit yang berada dalam rekening bank. Karena kurator tidak dapat memperoleh, mengidentifikasi, memblokir, rekening-rekening bank debitor pailit, termasuk deposito-deposito dan produk-

¹⁹ Undang-Undang Kepailitan, Pasal 98.

²⁰ *Ibid*, Pasal 108.

²¹ Pasal 72 Undang-Undang Kepailitan lengkapnya yaitu *“Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.”*

produk perbankan lainnya karena terbentur rahasia bank.

Para debitor pailit akan dengan gampang mengalihkan harta kekayaannya yang berada diperbankan baik sebelum ataupun sesudah putusan pernyataan pailit karena terlindungi dengan pengaturan tentang rahasia bank. Lebih parah apabila para debitor pailit langsung memahami hal ini sehingga apabila debitor dipailitkan amankan saja harta pailit diperbankan karena tidak tersentuh oleh kurator dan terlindungi oleh peraturan rahasia bank.

Apabila hal tersebut terjadi tentu saja para kreditor akan dirugikan. Dan bukan hanya kreditor saja tetapi juga para kurator yang menjalankan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang Kepailitan harus bertanggung jawab secara pribadi karena salah dan lalai dalam mengamankan harta pailit karena tidak dapat mengamankan harta pailit yang berada di rekening-rekening bank ataupun produk-produk perbankan lainnya sehingga menyebabkan kerugian pada harta pailit.

Yan Apul berpendapat kurator tidak dapat dengan mudah menggunakan kewenangan yang dimilikinya berdasarkan Undang-Undang Kepailitan untuk mencari data debitor melalui bank sentral karena belum ada koordinasi dengan Bank Indonesia sebagai bank sentral yang sebenarnya dapat sangat mudah memberikan instruksi kepada seluruh bank yang terdaftar. Padahal menurut Undang-Undang Kepailitan, keadaan pailit debitor dimulai sejak putusan pailit diucapkan. Dalam hal ini kurator tentu saja diharapkan dapat bertindak dengan cepat untuk langsung memblokir rekening debitor agar tidak dialihkan ke tempat lain. Selama ini, Kurator harus mengirimkan surat satu per satu kepada setiap bank yang diperkirakan memiliki rekening debitor.²²

Dalam contoh kasus di atas, kurator yang telah ditolak permintaannya oleh perbankan terlihat dari usaha kurator ketika mengirimkan surat sebagai permintaan informasi mengenai keberadaan rekening ataupun produk-produk perbankan lainnya kepada perbankan

²² Yan Apul, *Op.Cit.*, hlm. 7.

yang salah satunya di jawab oleh Bank Bumiputera yang pada intinya memberikan jawaban sebagai berikut yaitu tidak dapat memberikan informasi mengenai hal-hal terkait dengan Nasabah Penyimpan dan simpanannya karena menyangkut kerahasiaan bank, maka permintaan data-data atau hal tersebut harus memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 40 Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.²³

Selain itu kurator kepailitan nomor: 47/Pailit/2006/PN.Niaga.Jkt.Pst. juga telah mengirimkan surat kepada Bank Indonesia untuk memperoleh ijin untuk membuka rahasia bank ataupun memberikan bantuan agar proses kepailitan dapat berjalan dan terlindunginya para kreditor, yang telah menderita kerugian akibat perbuatan yang dilakukan oleh debitor pailit, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Namun Bank Indonesia selaku bank sentral memberikan jawaban melalui suratnya yang pada pokoknya tidak berbeda dengan jawaban yang diberikan oleh Bank Bumiputera yaitu Bank Indonesia tidak dapat memberikan ijin untuk membuka rahasia bank karena kewenangan Pimpinan Bank Indonesia dalam memberikan ijin pembukaan rahasia bank terbatas dan hanya diberikan kepada pihak-pihak yang memenuhi ketentuan Pasal 41 jo. Pasal 41A jo. Pasal 42 Undang-Undang Perbankan.²⁴

Dilihat dari pengecualian yang diatur dalam Undang-undang Perbankan tidak terdapat kurator untuk kepentingan penyelesaian perkara kepailitan. Tentu saja pengecualian tersebut belum mencakup banyak kepentingan-kepentingan lainnya. Sebagaimana diungkapkan oleh Yunus Husein, masih banyak kepentingan umum lainnya yang belum dicakup dalam Undang-Undang Perbankan, seperti kepentingan lembaga legislatif,

²³ Surat Bank Bumiputera nomor: 222/BABP/LD/VII/07 tanggal 23 Juli 2007 tentang Para Debitur Pailit.

²⁴ Surat Bank Indonesia nomor: 9/290/DHK tanggal 2 Juli 2007 tentang Pemberitahuan Kepailitan dan Permohonan Bantuan.

eksekutif dan yudikatif, kepentingan umum lainnya dan kepentingan kerjasama internasional belum sepenuhnya diatur dengan tuntas dan baik.²⁵

Kurator dalam melaksanakan tugasnya harus mengetahui posisi keuangan debitor pailit yang terdapat atau disimpan di bank. Dan ketentuan mengenai rahasia banklah yang menjadi penghambat bagi kurator dalam melaksanakan tugasnya. Padahal seringkali ketika sebuah perusahaan ataupun perorangan diajukan permohonan pailit kepada pengadilan, perusahaan ataupun perorangan tersebut berusaha mengalihkan seluruh kekayaan yang dimilikinya. GP Wijaya, seorang advokat, menyatakan tidak jarang begitu diketahui adanya permohonan pernyataan pailit, umumnya debitor langsung memindahkan harta-harta bergerak termasuk rekening-rekeningnya yang ada di bank. Tujuannya untuk menghindari penguasaan harta oleh kurator²⁶. Apabila terjadi demikian maka menimbulkan masalah baru bagi kurator yaitu untuk menelusuri transaksi pengalihan rekening-rekening bank milik debitor pailit tersebut dengan alasan yang sama yaitu rahasia bank.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas, penulis tertarik untuk meneliti secara hukum dan peraturan apakah kurator dapat membuka rahasia bank terkait dengan pelaksanaan kepailitan sesuai dengan kewajiban dan kewenangannya yang diberikan oleh Undang-Undang Kepailitan yang akan penulis paparkan dalam tesis ini dengan judul : “Tinjauan Yuridis Tugas Kurator Dalam Menangani Kepailitan Dan Rahasia Bank”.

²⁵ Yunus Husein, 2003, *Rahasia Bank, Privasi Versus Kepentingan Umum*, Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hal. 7.

²⁶ <http://hukumonline.com/detail.asp?id=16408&cl=Fokus>, *Op. cit.*

1.2. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah penulis uraikan di atas, penulis menilai permasalahan yang akan diteliti dengan pembatasan sebagai berikut:

1. Apakah kurator dapat dikategorikan sebagai pihak yang memiliki kepentingan dan dapat menyimpangi ketentuan rahasia bank sesuai dengan kedudukan dan kewenangan kurator berdasarkan Undang-Undang Kepailitan?
2. Usaha apa yang dapat dilakukan guna menunjang kurator dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan amanat Undang-Undang Kepailitan terhadap rahasia bank?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan di atas, yaitu:

1. Untuk menganalisis, guna mencari jawaban atas tugas kurator dalam penanganan kepailitan sesuai dengan kedudukan dan kewenangan kurator berdasarkan Undang-Undang Kepailitan sebagai pihak yang memiliki kepentingan dan dapat menyimpangi ketentuan mengenai rahasia bank.
2. Untuk menganalisis, guna memperoleh pemecahan masalah yang sesuai dan dapat diterapkan guna menunjang kurator dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan amanat Undang-Undang Kepailitan terhadap rahasia bank.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan kegunaan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan sumbangan pemikiran bagi pembangunan hukum di Indonesia, khususnya dalam pembangunan hukum kepailitan dan hukum perdata nasional.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini akan menjadi sumbangan pemikiran kepada pemerintah, praktisi, perbankan serta masyarakat luas yang ingin mengetahui tentang fungsi kurator dan rahasia bank serta hubungan kepentingan antara kedua lembaga tersebut dalam melaksanakan Undang-Undang dan peraturan terkait lainnya.

1.5. Kerangka Konseptual

Kepailitan adalah sita umum yang mencakup seluruh kekayaan debitor untuk kepentingan semua kreditornya.²⁷ Djohansyah menyebutkan kepailitan itu merupakan suatu proses dimana seorang debitor yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini pengadilan niaga, dikarenakan debitor tersebut tidak dapat membayar utangnya.²⁸

Sedangkan Fred B. G. Tumbuan menyatakan kepailitan adalah sita

²⁷ Definisi lengkap kepailitan menurut Undang-Undang Kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 yang berbunyi “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”.

²⁸ J. Djohansyah, *Pengadilan Niaga*, terdapat di dalam Rudy A. Lontoh, ed., *Penyelesaian Utang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: Alumni, 2001), hlm. 23.

umum yang mencakup seluruh kekayaan debitor untuk kepentingan semua kreditornya. Tujuan kepailitan adalah pembagian kekayaan debitor oleh kurator kepada semua kreditor dengan memperhatikan hak-hak mereka masing-masing. Dengan sita umum maka dihindari dan diakhiri sita dan eksekusi oleh para kreditor secara sendiri-sendiri.²⁹

Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-undang yang dapat ditagih dimuka pengadilan.³⁰

Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih dimuka pengadilan.³¹

Debitor pailit adalah debitor yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan.³²

Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-undang.³³

Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontijen, yang timbul karena perjanjian atau Undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.³⁴

Pernyataan pailit menyebabkan Debitor demi hukum kehilangan

²⁹ Fred B.G. Tumbuan, *Pokok-Pokok Undang-Undang Tentang Kepailitan Sebagaimana diubah oleh PERPU No. 1/1998*, terdapat di dalam Rudy A. Lontoh, ed., *Penyelesaian Utang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: Alumni, 2001), hlm. 125.

³⁰ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Kepailitan.

³¹ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Kepailitan.

³² Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Kepailitan.

³³ Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Kepailitan.

³⁴ Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Kepailitan.

haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.³⁵ Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.³⁶ Yang menggantikan kedudukan Debitor pailit dalam mengurus harta kekayaannya yang termasuk ke dalam harta pailit adalah kurator yang diangkat oleh pengadilan pada saat diputusnya putusan pernyataan pailit.³⁷ Kurator memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.³⁸

Putusan pernyataan kepailitan pada dasarnya bersifat dapat dijalankan lebih dahulu (serta-merta) walaupun masih dilakukan upaya hukum atas putusan pernyataan kepailitan tersebut.³⁹

Rahasia bank adalah segala sesuatu yang dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.⁴⁰ Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.⁴¹ Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro,

³⁵ Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan.

³⁶ Pasal 21 Undang-Undang Kepailitan.

³⁷ Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan bunyi lengkapnya yaitu “Dalam putusan pernyataan pailit, harus diangkat Kurator dan seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari hakim Pengadilan”.

³⁸ Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan.

³⁹ Pasal 8 ayat (7) Undang-Undang Kepailitan, lengkapnya yaitu “ Putusan atas permohonan pernyataan pailit sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum. Lihat juga Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Kepailitan.

⁴⁰ Pasal 1 angka 28 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790 (untuk selanjutnya undang-undang ini akan disebut sebagai Undang-Undang Perbankan).

⁴¹ Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Perbankan.

1.6. Metode Penelitian

Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah⁴⁴. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Yuridis-Normatif, yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*) untuk meneliti norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Melalui metode ini diharapkan dilihat hubungan antara hukum positif dengan permasalahan hukum dan mencoba untuk mengkaji apakah peraturan tersebut dapat diterapkan serta diuji keberlakuannya apakah sah atau tidak.⁴⁵ Sebagai suatu penelitian hukum normatif, penelitian ini mengacu pada analisa norma hukum, dalam arti *law as it is written in the books* (hukum dalam peraturan perundang-undangan).⁴⁶

Selanjutnya dalam penelitian ini akan menggunakan data-data yang diperoleh dari sumber data sekunder berupa bahan-bahan hukum, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini adalah Undang-Undang Kepailitan dan Undang-Undang Perbankan serta putusan-putusan yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku ilmu hukum dan tulisan-tulisan hukum lainnya,⁴⁷ serta makalah-makalah, jurnal-jurnal, karya ilmiah terdahulu, majalah-majalah, berita-berita, dan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

⁴⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 7.

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet-3, (Jakarta: UI-PRESS, 2006), hlm. 52.

⁴⁶ Ronald Dworkin, *Legal Research* (Daedalus: Spring, 1973), page 250.

⁴⁷ Abdulkadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 202.

deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.⁴²

Rahasia bank diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790 (“Undang-Undang Perbankan”) Pasal 40 sampai dengan Pasal 44A.

Pihak-pihak atau kepentingan-kepentingan lain yang dapat menyimpangi ketentuan rahasia bank sebagai mana diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 44A Undang-Undang Perbankan yaitu:⁴³

1. untuk kepentingan perpajakan, atas permintaan Menteri Keuangan (Pasal 41);
2. untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara Panitia Urusan Piutang Negara (Pasal 41A);
3. untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana (Pasal 42);
4. untuk dalam hal kepentingan sengketa perdata antara bank dengan nasabahnya (Pasal 43);
5. kepentingan informasi antar bank (Pasal 44);
6. persetujuan atau kuasa dari nasabah bank yang dibuat secara tertulis (Pasal 44A ayat 1);
7. untuk kepentingan ahli waris apabila nasabah bank telah meninggal dunia (Pasal 44A ayat 2).

⁴² Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Perbankan.

⁴³ Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790 (untuk selanjutnya undang-undang ini disebut Undang-Undang Perbankan), Pasal 41 – 44A.

3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan suatu petunjuk maupun suatu penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang meliputi kamus dan ensiklopedia yang berkaitan dengan penelitian ini.⁴⁸

Tehnik pengumpulan data akan dilakukan dengan studi kepustakaan untuk mengumpulkan berbagai literatur dan data serta informasi yang relevan dengan penelitian ini. Selain itu juga apabila diperlukan akan melakukan wawancara dengan berbagai sumber seperti kurator, perbankan, pengadilan, serta pihak lainnya yang terkait dengan materi penelitian ini guna mendukung fakta-fakta atas studi kepustakaan yang dilakukan.

Dalam melakukan pengolahan dan analisis data dari data-data yang didapat, dengan menggunakan analisa kualitatif dimana setelah semua data terkumpul secara lengkap kemudian dianalisis. Kemudian disajikan secara analisis normatif, dengan melihat hukum positif dibidang kepailitan itu sendiri dalam khasanah peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

⁴⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit.*, hlm. 13.

1.7. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini akan penulis tuangkan ke dalam lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan, yaitu bab yang menguraikan latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab 2 Kepailitan dan Tugas Serta Kewenangan Kurator, yaitu bab yang menguraikan mengenai kepailitan dan tugas serta kewenangan kurator.

Bab 3 Bank dan Rahasia Bank, yaitu bab yang menguraikan mengenai tinjauan umum bank dan rahasia bank.

Bab 4 Permasalahan Rahasia Bank dan Pengaruhnya Terhadap Tugas Kurator, yaitu bab yang membahas dan mengurai untuk memperoleh jawaban atas rumusan permasalahan penelitian ini.

Bab 5 Penutup, yaitu bab yang menguraikan kesimpulan atas hasil pembahasan beserta saran-saran pemecahan permasalahan pada penelitian ini.

BAB 2

KEPAILITAN DAN TUGAS SERTA KEWENANGAN KURATOR

2.1. Kepailitan Secara Umum

Salah satu sarana hukum yang diperlukan dalam menunjang pembangunan perekonomian nasional adalah peraturan tentang kepailitan termasuk peraturan tentang penundaan kewajiban pembayaran utang yang semula diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan (*Faillissementsverordening Staatsblad 1905:217 juncto Staatsblad 1906:348*).⁴⁹

Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (*financial distress*) dari usaha debitor yang telah mengalami kemunduran. Sedangkan kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari.⁵⁰

Dalam *Black's Law Dictionary* pailit atau “*bankrupt*” adalah “*The state or condition of a person (individual, partnership, corporation, municipally) who is unable to pay its debt as they are, or become due. The term includes a person against whom an involuntary petition has been filed a voluntary petition, or who has been adjudged a bankrupt*”.⁵¹

Dari pengertian yang diberikan oleh *Black's Law Dictionary* tersebut, dapat kita lihat bahwa pengertian pailit dihubungkan dengan “ketiadamampuan untuk membayar” dari seorang (debitur) atas utang-

⁴⁹ Penjelasan Undang-Undang Kepailitan alinea ketiga.

⁵⁰ Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, & Praktek di Peradilan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 1.

⁵¹ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary Eight Edition*, Thomas West, 2004, hlm. 156.

utangnya yang telah jatuh tempo. Ketiadamampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitur sendiri, maupun atas permintaan pihak ketiga (diluar debitur), suatu permohonan pernyataan pailit ke pengadilan.⁵²

Jerry Hoff menggambarkan Kepailitan sebagai :

*Bankruptcy is a general statutory attachment encompassing all the assets of the debtor. The bankruptcy only covers the assets. The personal status of an individual will not be affected by the bankruptcy; he is not placed under guardianship. A company also continues to exist after he declaration of bankruptcy. During the bankruptcy proceedings, act with regard to the bankruptcy estate can only be performed by the receiver, but other acts remain part of the domain of the debtor's corporate organs.*⁵³

Terminologi kepailitan sering dipahami secara tidak tepat oleh kalangan umum. Sebagian dari mereka menganggap kepailitan sebagai vonis yang berbau tindakan kriminal serta merupakan suatu cacat hukum atas subjek hukum, karena itu kepailitan harus dijatuhkan serta dihindari sebisa mungkin. Kepailitan secara apriori dianggap sebagai kegagalan yang disebabkan karena kesalahan dari debitur dalam menjalankan usahanya sehingga menyebabkan utang tidak mampu dibayar.⁵⁴

Padahal, kepailitan merupakan suatu jalan keluar yang bersifat komersial untuk keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpit seorang debitur, dimana debitur tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang-utang tersebut kepada para kreditornya. Sehingga, bila keadaan ketidakmampuan untuk membayar kewajiban yang telah jatuh tempo tersebut disadari oleh debitur, maka langkah untuk mengajukan permohonan penetapan status pailit terhadap dirinya (*voluntary petition for self bankruptcy*) menjadi suatu langkah yang memungkinkan, atau penetapan status pailit oleh pengadilan terhadap

⁵² Ahmad Yani & Gunawan Wldjaja, Op. Cit., hlm. 11-12.

⁵³ Jerry Hoff, *Indonesian Bankruptcy Law*, (Jakarta: Tatanusa, 1999), hlm. 11.

⁵⁴ Hadi Subhan, *Op.Cit.*, hlm. 2.

debitor tersebut bila kemudian ditemukan bukti bahwa debitor tersebut memang telah tidak mampu lagi membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih (*involuntary petition for bankruptcy*).⁵⁵

Harold F. Lusk mendeskripsikan fungsi kepailitan yaitu:

*The purpose of the bankruptcy act is (1) to protect creditors from one another, (2) to protect creditors from their debtor, and (3) to protect the honest debtor from his creditors. To accomplish these objectives, the debtor is required to make full disclosure of all his property and to surrender it to the trustee. Provisions are made for examination of the debtor and for punishment of the debtor who refuses to make an honest disclosure and surrender of his property. The trustee of the bankrupt's estate administers, liquidates, and distributes the proceeds of the estate to creditors. Provisions are made for determination of creditors rights, the recovery of preferential payments, and the disallowance of preferential liens and encumbrances. If the bankrupt has been honest in his business transactions and in his bankruptcy proceedings, he is granted a discharge.*⁵⁶

Tujuan kepailitan ini kurang lebih sama dengan yang terdapat pada penjelasan Undang-Undang Kepailitan yaitu:

- a. untuk menghindari perebutan harta Debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa Kreditor yang menagih piutangnya dari Debitor;
- b. untuk menghindari adanya Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik Debitor tanpa memperhatikan kepentingan Debitor atau para Kreditor lainnya.
- c. untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang Kreditor atau Debitor sendiri. Misalnya, Debitor berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa orang Kreditor tertentu sehingga Kreditor lainnya dirugikan, atau

⁵⁵ Ricardo Simanjuntak, *Esensi Pembuktian Sederhana dalam Kepailitan*, Dalam: Emmy Yuhassarie (ed.), *Undang-Undang Kepailitan dan perkembangannya*, (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005), hlm. 55-56, dikutip dari Hadi Subhan, *Ibid*, hlm. 2-3.

⁵⁶ Harold F. Lusk, *Business Law: Principles and Cases*, (Homewood Illinois: Richard D. Irwin Inc., 1986), hlm. 1076-1077.

adanya perbuatan curang dari Debitur untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para Kreditor.⁵⁷

Tujuan di atas senada dengan tujuan Undang-undang kepailitan Amerika Serikat sebagaimana tercantum dalam *Bankruptcy Reform Act of 1978*. Melalui *automatic stay*, debitur memperoleh perlindungan agar harta kekayaannya tidak dieksekusi sendiri-sendiri oleh para kreditornya, sekaligus pula melindungi kepentingan para kreditor terhadap kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitur sendiri.⁵⁸

Chatamarrasjid mengungkapkan undang-undang kepailitan diperlukan untuk:⁵⁹

- a. menghindari pertentangan apabila ada beberapa kreditor pada waktu yang sama meminta pembayaran piutangnya dari debitur;
- b. untuk menghindari adanya kreditor yang ingin mendapatkan hak istimewa, yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitur atau menguasai sendiri secara tanpa memperhatikan lagi kepentingan debitur atau kreditor lainnya;
- c. untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh debitur sendiri, misalnya saja debitur berusaha untuk memberikan keuntungan kepada seorang atau beberapa kreditor tertentu, yang merugikan kreditor lainnya, atau debitur melakukan perbuatan curang dengan melarikan atau menghilangkan semua harta benda kekayaan debitur yang bertujuan melepaskan tanggung jawabnya terhadap para kreditor.

Charles J. Tabb, juga mengungkapkan tujuan Undang-undang kepailitan adalah untuk mencegah kecurangan yang dilakukan oleh para

⁵⁷ Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang Kepailitan.

⁵⁸ Donna Renee Tobar, *The Need for A Uniform Void Ab Initio Standard For Violations of the Automatic Stay*, *Whittier L. Rev.* 3 (2002), hlm. 6-7, dikutip dari Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitur Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia Studi Putusan-Putusan Pengadilan*, (Yogyakarta: Total Media, 2008), hlm. 17.

⁵⁹ Chatamarrasjid, *Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing The Corporate Veil) Kapita Selektia Hukum Perusahaan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 78. Mengutip dari Jono, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 3.

kreditor.⁶⁰ Tujuan kepailitan ini jelas mempertegas instrument hukum kepailitan agar terciptanya suatu perlindungan hukum baik terhadap terhadap kreditor maupun debitor. Sehingga jelas tujuan dari kepailitan adalah untuk menghindari terjadinya kerugian pada kreditor apabila debitor memiliki kreditor lebih dari satu yang memungkinkan terjadinya saling berebut untuk menyita harta kekayaan debitor terutama debitor memiliki kreditor yang kuat dan memiliki posisi yang dominan. Kartini Muljadi menyatakan, bahwa apabila debitor mempunyai banyak kreditor dan harta kekayaan debitor tidak cukup untuk membayar lunas semua kreditor, maka para kreditor akan berlomba dengan segala cara, baik yang halal maupun yang yang tidak, untuk mendapatkan pelunasan tagihannya terlebih dahulu. Kreditor yang datang belakangan mungkin sudah tidak mendapatkan lagi pembayaran karena harta debitor sudah habis. Hal ini sangat tidak adil dan merugikan kreditor. Maka inilah yang menjadi tujuan dari Undang-Undang kepailitan.⁶¹

Sebagaimana dikatakan oleh Sri Redjeki Hartono, lembaga kepailitan pada dasarnya mempunyai dua fungsi sekaligus yaitu,⁶² Pertama, kepailitan sebagai lembaga pemberi jaminan kepada kreditor bahwa debitor tidak akan berbuat curang, dan tetap bertanggung jawab terhadap semua hutang-hutangnya kepada semua kreditor. Kedua, kepailitan sebagai lembaga yang juga memberi perlindungan kepada debitor terhadap kemungkinan eksekusi massal oleh kreditor-kreditornya. Jadi keberadaan ketentuan tentang kepailitan baik sebagai suatu lembaga atau sebagai suatu upaya hukum khusus merupakan satu rangkaian konsep yang taat asas sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata. Hubungan kedua pasal tersebut adalah

⁶⁰ Charles J. Tabb, *The History of the bankruptcy Law in the United States*, 3 *Am. Bankr. Inst. L. Rev.* 5 (1995), him. 7.

⁶¹ Kartini Muljadi, *Pengertian dan Prinsip-Prinsip Umum Hukum Kepailitan*, terdapat di dalam Rudy A. Lontoh, ed., *Penyelesaian Utang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: Alumni, 2001), hlm. 75-76.

⁶² Sri Redjeki Hartono, "Hukum Perdata sebagai dasar hukum kepailitan modern", *Majalah Hukum Nasional*, No. 2 Tahun 2000, hlm. 37.

bahwa kekayaan debitor (pasal 1131) merupakan jaminan bersama bagi semua kreditornya (pasal 1132) secara proporsional, kecuali kreditor dengan hak mendahului (hak preferens).

Keberadaan Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”) merupakan dasar kepailitan dan pembagian harta kekayaan debitor yang telah dinyatakan pailit kepada para kreditornya sesuai dengan tata urutan kedudukan kreditor. Lengkapnya Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata sebagai berikut:⁶³

Pasal 1131 KUH Perdata:

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru aka nada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.”

Pasal 1132 KUH Perdata:

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar-kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.”

Elijana menyatakan bahwa ketentuan dalam Pasal 1131 sampai dengan Pasal 1138 KUH Perdata pada prinsipnya mengatur mengenai *Structured creditors* atau tata urutan kreditor.⁶⁴

2.1.1. Syarat Kepailitan

Untuk dapat dinyatakan debitor dalam keadaan pailit haruslah berdasarkan putusan pengadilan.⁶⁵ Pasal 2 Undang-

⁶³ R. Subekti & R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (terjemahan Burgerlijk Wetboek)*, Cet. 35, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), hl. 291.

⁶⁴ Lihat <http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=20427&cl=Berita>, *Utak-Atik Posisi Buruh Dalam Revisi Undang-Undang Kepailitan*, diakses 8 Nopember 2008. Elijana, salah seorang senior praktisi hukum dan mantan hakim tinggi yang juga saat ini merupakan ketua tim revisi Undang-Undang Kepailitan, menyatakan *structured creditor* bersumber pada Pasal 1131 sampai Pasal 1138 KUH Perdata. Ditambah dengan beberapa peraturan perundang-undangan lain seperti Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU Pajak).

⁶⁵ Pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Niaga dalam lingkup peradilan umum, sebagaimana Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Kepailitan.

Undang Kepailitan mengatur syarat-syarat yang harus terpenuhi untuk menyatakan debitor pailit. Dari ketentuan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa syarat-syarat yuridis agar dapat dinyatakan pailit adalah sebagai berikut:⁶⁶

- a. adanya hutang;
- b. minimal satu dari hutang sudah jatuh tempo;
- c. minimal satu dari hutang dapat ditagih;
- d. adanya debitor;
- e. adanya kreditur;
- f. kreditur lebih dari satu;
- g. pernyataan pailit dilakukan oleh pengadilan khusus yang disebut dengan “Pengadilan Niaga”;
- h. permohonan pernyataan pailit diajukan oleh pihak yang berwenang yaitu:
 1. pihak debitor;
 2. satu atau lebih kreditur;
 3. jaksa untuk kepentingan umum;
 4. Bank Indonesia jika debiturnya bank;
 5. Bapepam perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, dan lembaga penyimpanan dan penyelesaian;
 6. Menteri Keuangan jika debiturnya perusahaan asuransi, reasuransi, dana pensiun, dan BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik.
- i. Dan syarat-syarat yuridis lainnya yang disebutkan dalam Undang-Undang Kepailitan;
- j. Apabila syarat-syarat terpenuhi, hakim “menyatakan pailit”, bukan “dapat menyatakan pailit”. Sehingga dalam hal ini kepada hakim tidak diberikan ruang untuk memberikan “judgement” yang luas seperti pada kasus-kasus lainnya,

⁶⁶ Munir Fuady, *Op. Cit.*, hlm. 8-9.

sungguhpun *limited defence* masih dibenarkan, mengingat yang berlaku adalah prosedur pembuktian yang sumir (*vide* Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan).

Adanya syarat yang menegaskan bahwa paling sedikit harus ada dua kreditor, adalah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1132 KUH Perdata dimana ditetapkan bahwa pada dasarnya pembagian kekayaan debitor antara para kreditornya harus dilakukan secara *pari passu pro rata parte*.⁶⁷ *Pari passu* yakni secara bersama-sama memperoleh pelunasan dan *pro rata* yakni proporsional yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan, terhadap seluruh harta kekayaan debitor tersebut.⁶⁸ Syarat mengenai adanya minimal 2 (dua) kreditor atau lebih kreditor dikenal sebagai *concursum creditorum*.⁶⁹

Secara umum, ada 3 (tiga) macam kreditor yang dikenal dalam KUH Perdata, yaitu sebagai berikut:⁷⁰

a. Kreditor Konkuren

Kreditor konkuren ini diatur dalam Pasal 1132 KUH Perdata. Kreditor konkuren adalah para kreditor dengan hak *pari passu* dan *pro rata*, artinya para kreditor secara bersama-sama memperoleh pelunasan (tanpa ada yang didahulukan) yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan, terhadap seluruh harta kekayaan debitor tersebut. Dengan demikian, para kreditor konkuren mempunyai kedudukan

⁶⁷ Fred B.G. Tumbuan, *Menelaah Konsep Dasar dan Aspek Hukum Kepailitan*, makalah disampaikan pada Pendidikan Kurator dan Pengurus yang diselenggarakan oleh Departemen Hukum dan HAM dan Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI), September 2005, di Jakarta, hlm. 4.

⁶⁸ Kartini Muljadi, *Kreditor Preferens dan Kreditor Separatis dalam Kepailitan*, dalam Emmy Yhassarie (Ed.), *Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya*, (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005), hlm. 164.

⁶⁹ Sutan Remy Sjahdeni, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2002), hlm. 64.

⁷⁰ Jono, *Op. Cit.*, hlm. 5-7.

yang sama atas pelunasan utang dari harta debitur tanpa ada yang didahulukan.

- b. Kreditor Preferen (yang diistimewakan), yaitu kreditor yang oleh undang-undang, semata-mata karena sifat piutangnya, mendapatkan pelunasan terlebih dahulu. Kreditor preferen merupakan kreditor yang mempunyai hak istimewa, yaitu suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya (Pasal 1134 KUH Perdata)
- c. Kreditor Separatis, yaitu kreditor pemegang hak jaminan kebendaan *in rem*, yang dalam KUH Perdata disebut dengan nama gadai dan hipotek. Pada saat ini, system hukum jaminan di Indonesia mengenal 4 (empat) macam jaminan yaitu Hipotik, gadai, hak tanggungan, dan fidusia.

Sejalan dengan adanya kreditor maka harus ada pula hutang. Syarat bahwa utang telah jatuh waktu dan dapat ditagih menunjukkan bahwa kreditor sudah mempunyai hak untuk menuntut debitur untuk memenuhi prestasinya. Jono berpendapat, syarat ini menunjukkan bahwa hutang harus lahir dari perikatan sempurna (adanya *schuld* dan *haftung*). Dengan demikian, jelas bahwa utang yang lahir dari perikatan alamiah (adanya *schuld* tanpa *haftung*) tidak dapat dimajukan untuk permohonan pernyataan pailit.⁷¹ Perikatan yang pemenuhannya tidak dapat dituntut di muka pengadilan dan yang lazimnya disebut perikatan alami (*naturlijke verbintenis*) tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk mengajukan permohonan pailit.⁷² Oleh sebab itu, pemahaman utang seyogyanya merujuk pada ketentuan Pasal 1234 KUH Perdata. Didalamnya diatur mengenai prestasi dalam suatu perikatan, yaitu memberikan sesuatu, utnuk berbuat sesuatu, atau

⁷¹ Ibid, hlm. 11.

⁷² Hadi Subhan, *Op. Cit.*, hlm. 91.

untuk tidak berbuat sesuatu. Ketiganya tentulah dapat dinilai dalam sejumlah uang dan merupakan kewajiban yang dapat dikategorikan sebagai utang pihak-pihak dalam perikatan.⁷³

Yang harus diperhatikan adalah bahwa debitor berada dalam keadaan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Adapun sebab atau motif mengapa debitor tidak membayar semisal karena adanya halangan atau keengganan membayar tidak menentukan. Namun demikian fakta bahwa debitor tidak membayar satu angsuran belum menunjukkan bahwa debitor berada dalam keadaan tidak membayar utangnya dan oleh karena itu juga belum cukup menjadi dasar bagi pernyataan pailit.⁷⁴

Man S. Sastrawidjaja⁷⁵ menyatakan pengertian “telah berhenti” menunjukkan bahwa pada saat jatuh tempo untuk membayar, yang bersangkutan tidak melakukan kewajibannya (wanpestitusi). Berhenti membayar ini dapat terjadi karena:

- a. Tidak mampu membayar; atau
- b. Tidak mau membayar.

Pengertian tidak mampu membayar diprediksi yang bersangkutan memang tidak memiliki dana atau tidak mencukupi untuk melunasi utangnya, sedangkan tidak mau membayar kemungkinan dana yang bersangkutan sebenarnya ada atau cukup untuk melaksanakan kewajibannya, hanya debitor kemungkinan

⁷³ Prajoto, *Perlindungan Kreditur dalam Mekanisme Kepailitan dan Kaitannya dengan pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*, Makalah disampaikan pada *National Seminar on Bankruptcy Law*, diselenggarakan oleh Asosiasi Kurator dan pengurus Indonesia bekerja sama dengan IN-ACCE, Jakarta, 29 Oktober 2008, hlm. 6.

⁷⁴ Fred B. G. Tumbuan, *Mencermati Makna Debitor, Kreditor dan Utang Berkaitan dengan Kepailitan*, Makalah disampaikan pada Lokakarya Terbatas tentang “Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya”, yang diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian Hukum bekerja sama dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Agung pada tanggal 26-28 Januari 2004, di Jakarta, hlm. 1.

⁷⁵ Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: Alumni, 2006), hlm. 17.

untuk tidak berbuat sesuatu. Ketiganya tentulah dapat dinilai dalam sejumlah uang dan merupakan kewajiban yang dapat dikategorikan sebagai utang pihak-pihak dalam perikatan.⁷³

Yang harus diperhatikan adalah bahwa debitor berada dalam keadaan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Adapun sebab atau motif mengapa debitor tidak membayar semisal karena adanya halangan atau keengganan membayar tidak menentukan. Namun demikian fakta bahwa debitor tidak membayar satu angsuran belum menunjukkan bahwa debitor berada dalam keadaan tidak membayar utangnya dan oleh karena itu juga belum cukup menjadi dasar bagi pernyataan pailit.⁷⁴

Man S. Sastrawidjaja⁷⁵ menyatakan pengertian “telah berhenti” menunjukkan bahwa pada saat jatuh tempo untuk membayar, yang bersangkutan tidak melakukan kewajibannya (wanprestasi). Berhenti membayar ini dapat terjadi karena:

- a. Tidak mampu membayar; atau
- b. Tidak mau membayar.

Pengertian tidak mampu membayar diprediksi yang bersangkutan memang tidak memiliki dana atau tidak mencukupi untuk melunasi utangnya, sedangkan tidak mau membayar kemungkinan dana yang bersangkutan sebenarnya ada atau cukup untuk melaksanakan kewajibannya, hanya debitor kemungkinan

⁷³ Prajoto, *Perlindungan Kreditur dalam Mekanisme Kepailitan dan Kaitannya dengan pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*, Makalah disampaikan pada *National Seminar on Bankruptcy Law*, diselenggarakan oleh Asosiasi Kurator dan pengurus Indonesia bekerja sama dengan In-ACCE, Jakarta, 29 Oktober 2008, hlm. 6.

⁷⁴ Fred B. G. Tumbuan, *Mencermati Makna Debitor, Kreditor dan Utang Berkaitan dengan Kepailitan*, Makalah disampaikan pada Lokakarya Terbatas tentang “Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya”, yang diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian Hukum bekerja sama dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Agung pada tanggal 26-28 Januari 2004, di Jakarta, hlm. 1.

⁷⁵ Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: Alumni, 2006), hlm. 17.

mempunyai pertimbangan tertentu sehingga tidak melakukan pembayaran⁷⁶.

2.1.2. Akibat Hukum Kepailitan

Setelah diucapkannya putusan pernyataan kepailitan oleh pengadilan yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, maka debitor dinyatakan pailit berikut segala akibat hukumnya. Akibat hukum yang paling prinsip dari suatu pernyataan pailit adalah seluruh harta kekayaan debitor pailit yang termasuk ke dalam harta pailit berada dalam sita umum, debitor pailit kehilangan hak dan kewenangannya untuk mengurus harta kekayaannya, selanjutnya pengurusan harta kekayaan debitor pailit dilakukan oleh kurator.

Sebagaimana ditetapkan dalam pasal 21 Undang-Undang Kepailitan, kepailitan meliputi seluruh kekayaan milik debitor pada saat putusan pernyataan pailit ditetapkan dan juga mencakup semua kekayaan yang diperoleh debitor selama berlangsungnya kepailitan, semisal karena hibah atau warisan. Yang dimaksud kekayaan adalah semua barang dan hak atas benda yang dapat diuangkan (*ten gelde kunnen worden gemaakt*).⁷⁷ Kecuali:⁷⁸

1. Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh Debitor sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh Debitor dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi Debitor dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu;

⁷⁶ *Ibid*, hlm. 18.

⁷⁷ Fred B.G. Tumbuan, *Menelaah Konsep..., Op. Cit.*, hlm. 11.

⁷⁸ Pasal 22 Undang-Undang Kepailitan

2. Segala sesuatu yang diperoleh Debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh Hakim Pengawas; atau
3. Uang yang diberikan kepada Debitor untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut Undang-undang.

Walaupun Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan telah mengatur setelah dinyatakan debitor pailit, debitor kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya namun bukan berarti debitor berada dalam keadaan dibawah pengampuan. Debitor pailit tidak kehilangan kecakapannya untuk melakukan perbuatan hukum (*volkomen handelingsvevoegd*), namun demikian perbuatan-perbuatannya tidak mempunyai akibat hukum atas kekayaannya yang tercakup dalam kepailitan. Kalaupun Debitor pailit melanggar ketentuan tersebut, maka perbuatannya tidak mengikat kekayaannya tersebut, kecuali perikatan yang bersangkutan mendatangkan keuntungan bagi harta pailit.⁷⁹

Dengan kata lain, akibat kepailitan hanyalah terhadap kekayaan debitor. Debitor tidaklah berada di bawah pengampuan. Debitor tidaklah kehilangan kemampuannya untuk melakukan perbuatan hukum menyangkut dirinya, kecuali apabila perbuatan hukum tersebut menyangkut pengurusan dan pengalihan harta bendanya yang telah ada. Apabila menyangkut harta benda yang akan diperolehnya, debitor tetap dapat melakukan perbuatan hukum menerima harta benda yang akan diperolehnya itu, namun yang diperolehnya itu kemudian menjadi bagian dari harta pailit.⁸⁰

Debitor yang dalam status pailit tidak hilang hak-hak keperdataan lainnya serta hak-hak lain selaku warga Negara seperti

⁷⁹ Fred B.G. Tumbuan, *Op. Cit.*, hlm. 12.

⁸⁰ Sutan Remy Sjahdeni, *Op. Cit.*, hlm. 257.

hak politik dan hak privat lainnya. Debitor pailit sama sekali tidak terpengaruh terhadap hal-hal lain yang tidak bersangkutan dengan harta kekayaan. Ia masih cakap (*bekwaam*) untuk melangsungkan perkawinan, ia pula masih cakap untuk melaksanakan hak-haknya sebagai warga Negara dibidang hukum publik seperti menjadi pejabat publik, dan lain sebagainya.⁸¹

Selain itu, kepailitan dapat berakibat juga terhadap seseorang yang menikah dalam persatuan harta.⁸² Artinya apabila Debitor pailit yang pada saat dinyatakan pailit sudah terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan adanya persatuan harta, kepailitannya juga dapat memberikan akibat hukum terhadap pasangannya (isteri/suami).⁸³ Ketentuan ini membawa konsekuensi hukum yang serius, berhubung dengan ikut pailitnya si isteri/suami, maka seluruh harta isteri/suami yang termasuk ke dalam persatuan harta juga terkena sita kepailitan, dan masuk budel pailit.⁸⁴ Namun apabila terdapat harta bawaan isteri/suami yang diperoleh dari hadiah atau warisan, si isteri/suami berhak mengambil harta bawaan tersebut. Dan apabila harta bawaan isteri/suami telah dijual oleh isteri/suami dan uang hasil penjualannya belum tercampur dalam harta pailit maka isteri/suami masih berhak mengambil kembali uang hasil penjualan tersebut.⁸⁵

⁸¹ Hadi Subhan, *Op. Cit.*, hlm. 165.

⁸² Lihat Pasal 23 dan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan.

⁸³ Jono, *Op. Cit.*, hlm. 108.

⁸⁴ Munir Fuady, *Op. Cit.* hlm. 67.

⁸⁵ Lihat Pasal 62 Undang-Undang Kepailitan.

2.2. Tugas dan Kewenangan Kurator

Kurator merupakan salah satu pihak yang cukup memegang peranan dalam suatu proses perkara pailit.⁸⁶ Sebagaimana telah disinggung di atas bahwa dalam kepailitan yang berhak dan berwenang dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta kekayaan Debitor pailit adalah Kurator. Kurator ini menggantikan kedudukan Debitor pailit setelah dinyatakan pailit terhadap seluruh harta kekayaan Debitor pailit. Kurator diangkat oleh pengadilan bersamaan dengan putusan permohonan pernyataan pailit.⁸⁷ Selanjutnya di bawah akan diuraikan hal-hal mengenai Kurator.

2.2.1. Persyaratan Kurator

Tidak semua orang dapat menjadi Kurator. Dahulu, sewaktu masih berlakunya peraturan kepailitan zaman Belanda, hanya Balai Harta Peninggalan (BHP) saja yang dapat menjadi Kurator tersebut. Akan tetapi, sekarang ini oleh Undang-Undang Kepailitan diperluas sehingga yang dapat bertindak menjadi kurator adalah sebagai berikut:⁸⁸

- a. Balai Harta Peninggalan; atau
- b. Kurator lainnya.

Yang dimaksud sebagai Kurator lainnya yaitu:⁸⁹

- a. Orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan/atau membereskan harta pailit; dan

⁸⁶ Munir Fuady, *Op. Cit.*, hlm. 38.

⁸⁷ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Op. Cit.*, hlm. 63. Lihat juga ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan.

⁸⁸ Munir Fuady, *Op. Cit.*, hlm. 41. Lihat juga Pasal 70 Undang-Undang Kepailitan.

⁸⁹ Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan

- b. Terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang hukum dan peraturan perundang-undangan.

Keahlian khusus yang dimaksudkan adalah telah mengikuti dan lulus pendidikan kurator dan pengurus. Sedangkan yang dimaksud dengan terdaftar adalah telah memenuhi syarat-syarat pendaftaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan adalah anggota aktif organisasi profesi kurator dan pengurus.

Proses penunjukan Kurator agar dapat diangkat pada saat putusan pernyataan pailit adalah dengan cara diusulkan oleh Debitor atau Kreditor atau pihak yang berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit. Apabila tidak mengajukan usul pengangkatan Kurator kepada Pengadilan maka Balai Harta Peninggalan akan diangkat sebagai Kurator.⁹⁰

Untuk dapat diangkat sebagai Kurator dalam suatu Kepailitan haruslah memenuhi syarat sebagai berikut:⁹¹

- a. Independen;
- b. Tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Debitor atau Kreditor; dan
- c. Tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara.

Maksud dari independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan yaitu kelangsungan keberadaan kurator tidak tergantung pada Debitor atau Kreditor. Kode Etik Profesi Asosiasi Kurator dan Pengurus menyebutkan bahwa benturan kepentingan adalah keterkaitan antara kurator atau pengurus dengan debitor, kreditor dan/atau pihak lain yang dapat menghalangi pelaksanaan tugasnya dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan peraturan

⁹⁰ Lihat Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan.

⁹¹ Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan.

perundang-undangan yang berlaku.⁹² Kurator yang tidak memiliki benturan kepentingan adalah merupakan prasyarat untuk mencapai kinerja yang maksimal seorang kurator.⁹³

Benturan kepentingan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas kurator dan pengurus harus dihindarkan. Oleh karena itu, sebelum penunjukan, kurator harus menolak penunjukan jika ternyata bahwa pada saat penunjukan terdapat benturan kepentingan atau berdasarkan informasi yang diperoleh, kurator berpendapat bahwa benturan kepentingan mungkin akan muncul. Demikian halnya setelah penunjukan, kurator harus segera mengungkapkan kepada Hakim Pengawas, kreditor dan debitor jika ternyata setelah penunjukan muncul benturan kepentingan.⁹⁴

Dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dimungkinkan penunjukan kurator sementara sebelum diucapkannya putusan pernyataan pailit. Selama putusan atas permohonan pernyataan pailit belum diucapkan, setiap kreditor, kejaksaan, Bank Indonesia, Bapepam, atau Menteri Keuangan dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Niaga untuk menunjuk kurator sementara untuk mengawasi:⁹⁵

- a. Pengelolaan usaha debitor; dan
- b. Pembayaran kepada kreditor, pengalihan, atau penggunaan kekayaan debitor yang dalam kepailitan merupakan wewenang kurator.

Permohonan tersebut hanya dapat dikabulkan apabila hal itu diperlukan guna melindungi kepentingan kreditor sebagaimana di atur dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan.

⁹² Kode Etik Profesi Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia, Bagian Pertama Prinsip Etika Profesi, Prinsip Pertama, Independensi dan Benturan Kepentingan.

⁹³ Emmy Yuhassarie dan Tri Harnowo, *Conflict of Interest on Corporate and Professional Practise*, (Jakarta: E.Y. Ruru & Partners, 2002), hlm. 2.

⁹⁴ Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 65.

⁹⁵ Jono, *Op. Cit.*, hlm. 141. Lihat juga ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Kepailitan.

2.2.2. Penggantian Kurator

Seorang kurator atau pihak siapapun yang telah ditentukan dalam Undang-undang Kepailitan, jika ingin mengganti seorang kurator, ia harus mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan Niaga. Atas permohonan tersebut, Pengadilan Niaga kemudian memanggil dan mendengar kurator yang bersangkutan. Baru setelah itu pengadilan mengambil keputusan untuk mengangkat kurator lain sebagai pengganti.⁹⁶

Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan menyatakan bahwa Pengadilan Niaga setiap waktu dapat mengabulkan usul penggantian kurator, setelah memanggil dan mendengar kurator, dan mengangkat kurator lain dan/atau mengangkat kurator tambahan atas:

- a. Permohonan kurator sendiri;
- b. Permohonan kurator lainnya, jika ada;
- c. Usul Hakim Pengawas; atau
- d. Permintaan Debitor pailit.

Ini berarti keputusan untuk mengganti/mengangkat lagi kurator atas permohonan kurator sendiri/kurator lain/hakim pengawas/Debitor pailit adalah diskresi hakim (wewenang hakim). Hakim berwenang untuk mengangkat atau tidak mengangkat atau mengganti atau tidak mengganti kurator tersebut. Meskipun hal itu adalah diskresi hakim, tetapi sebagai hakim yang bijak, sebaiknya harus mempertimbangkan secara cermat dan tepat, serta rasional atas permohonan kurator/kurator lainnya/hakim pengawas/Debitor pailit.⁹⁷

Lain halnya dengan ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan yang menyatakan Pengadilan niaga harus memberhentikan atau mengangkat kurator atas permohonan atau

⁹⁶ Imran Nating, *Op. Cit.*, hlm. 67.

⁹⁷ Jono, *Op. Cit.*, hlm. 143.

atas usul kreditor konkuren berdasarkan putusan rapat kreditor yang diselenggarakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, dengan persyaratan putusan tersebut diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah piutang kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.

Dari ketentuan Pasal 71 ayat (2) tersebut dapat dilihat jika permohonan pemberhentian dan penggantian kurator diajukan oleh kreditor konkuren maka suatu keharusan bagi Pengadilan Niaga untuk memberhentikan dan mengangkat pengganti kurator tersebut, sehingga sudah bukan merupakan diskresi hakim lagi. Walaupun dalam permohonan pemberhentian atau penggantian yang diajukan oleh kreditor konkuren tersebut masih harus memenuhi persyaratan kuorum dan melalui rapat kreditor sebagaimana di atur dalam Pasal 90 Undang-Undang Kepailitan.

2.2.3. Tugas Kurator

Tugas utama Kurator pada dasarnya adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan yaitu melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. Oleh karena Debitor pailit tidak berwenang melakukan pengurusan dan/atau pengalihan terhadap harta kekayaannya yang mutatis mutandis menjadi harta pailit, maka yang berwenang melakukan pengurusan dan/atau pengalihan harta pailit tersebut adalah kurator yang telah ditunjuk oleh hakim di bawah supervisi Hakim Pengawas.⁹⁸

Standar Profesi Kurator dan Pengurus menyatakan dalam melaksanakan tugasnya kurator harus membuat kertas kerja. Kertas kerja adalah kumpulan setiap dan seluruh dokumentasi yang diselenggarakan oleh kurator atau pengurus beserta kompilasi

⁹⁸ Hadi Subhan, *Op. Cit.*, hlm. 81.

segala data atau informasi yang berhubungan dengan penugasan dalam suatu kepailitan. Kertas kerja sifatnya rahasia, kecuali dokumen didalamnya yang dinyatakan oleh undang-undang sebagai dokumen publik. Kertas kerja berfungsi untuk membantu kurator agar dapat bekerja secara terstruktur dan efisien, sekaligus mempermudah akuntabilitas atau pertanggungjawaban kurator atas pelaksanaan penugasannya.⁹⁹

Dalam kertas kerja kurator, setidaknya memuat data/informasi berikut catatan-catatan tentang:¹⁰⁰

- a. dokumentasi administratif yang menjadi dasar penugasan;
- b. rencana kerja yang dipersiapkan oleh kurator pada awal penugasan;
- c. korespondensi dengan para pihak yang terkait dalam proses kepailitan;
- d. dokumentasi (termasuk dokumentasi pendukung) yang berhubungan dengan harta pailit atau kewajiban harta pailit, termasuk namun tidak terbatas pada catatan atau uraian atas harta pailit atau pertelaannya;
- e. catatan hal-hal yang dianggap penting oleh kurator dalam menjalaankan penugasannya;
- f. minuta rapat-rapat yang diselenggarakan sehubungan dengan penugasan, termasuk namun tidak terbatas pada rapat kreditor dan konsultasi kurator dengan hakim pengawas;
- g. kesimpulan-kesimpulan, analisis, memorandum, dan representasi yang dibuat kurator selama penugasannya;
- h. matrikulasi kemajuan kerja; dan
- i. laporan-laporan kurator sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Kepailitan.

Tugas-tugas kurator telah dirinci lebih lanjut oleh Undang-Undang untuk menghindari perbedaan penafsiran dari banyak

⁹⁹ Standar Profesi Kurator dan Pengurus, Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia.

¹⁰⁰ *Ibid.*

pihak yang terkait. Proposisi ini cukup tepat mengingat rentannya tugas kurator terhadap gugatan-gugatan baik dari pihak ketiga, pihak debitor, dan bahkan pihak kreditor sendiri.¹⁰¹

Setelah ditunjuk dan diangkat melalui putusan pernyataan pailit kurator telah mulai bertugas. Kurator harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima.¹⁰² Tentu saja dimulainya tugas kurator dengan memperhatikan pada saat kapan kurator menerima salinan putusan pernyataan pailit yang menunjuk dan mengangkat dirinya. Ketentuan mengenai penyampaian salinan putusan pernyataan pailit sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 Undang-Undang Kepailitan yaitu wajib disampaikan oleh juru sita dengan surat kilat tercatat kepada Debitor, pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit, Kurator, dan Hakim Pengawas paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan atas permohonan pernyataan pailit diucapkan.

Paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima salinan putusan pengangkatannya sebagai Kurator, harus membuat pencatatan harta pailit yang dilakukan dengan cara di bawah tangan dengan persetujuan Hakim Pengawas.¹⁰³ Kemudian dalam jangka paling lambat 5 (lima) hari setelah tanggal putusan pernyataan pailit diterima oleh Kurator, Kurator mengumumkan ikhtisar putusan pernyataan pailit tersebut dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas. Ikhtisar putusan pernyataan pailit tersebut harus memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. nama, alamat, dan pekerjaan Debitor;
- b. nama Hakim Pengawas;

¹⁰¹ Hadi Subhan, *Op. Cit.*, hlm. 112.

¹⁰² Lihat Pasal 98 Undang-Undang Kepailitan.

¹⁰³ Ketentuan Pasal 100 Undang-Undang Kepailitan.

- c. nama, alamat, dan pekerjaan Kurator;
- d. nama, alamat, dan pekerjaan anggota panitia kreditor sementara, apabila telah ditunjuk; dan
- e. tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama kreditor.¹⁰⁴

Demikian pula apabila terhadap putusan pernyataan pailit diajukan upaya hukum kasasi atau peninjauan kembali, yang kemudian putusan kasasi atau putusan peninjauan kembali tersebut membatalkan putusan pernyataan pailit maka kurator wajib mengumumkan ikhtisar putusan kasasi atau putusan peninjauan kembali yang membatalkan putusan pernyataan pailit tersebut dalam Berita Negara Republik Indonesia dan 2 (dua) surat kabar harian dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah putusan kasasi atau putusan peninjauan kembali diterima oleh kurator.¹⁰⁵

Kurator juga wajib untuk menghadiri setiap rapat kreditor. Rapat kreditor pertama hari, tanggal, waktu, dan tempatnya ditentukan oleh hakim Pengawas dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan yang kemudian Hakim Pengawas menyampaikan kepada Kurator. Terhadap rapat kreditor pertama yang ditentukan oleh Hakim Pengawas ini Kurator bertugas memberitahukan penyelenggaraan rapat kreditor pertama ini kepada kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, dan dengan iklan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian.¹⁰⁶

Hakim Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari setelah putusan pernyataan pailit diucapkan harus mengeluarkan penetapan yang menetapkan batas akhir pengajuan tagihan, batas akhir verifikasi pajak untuk menentukan besarnya kewajiban pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang

¹⁰⁴ Pasal 15 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan.

¹⁰⁵ Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan.

¹⁰⁶ Pasal 86 Undang-Undang Kepailitan.

perpajakan, dan hari, tanggal, waktu, dan tempat rapat kreditor untuk mengadakan pencocokan piutang.¹⁰⁷ Dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah penetapan Hakim Pengawas tersebut, Kurator wajib memberitahukan penetapan Hakim Pengawas tersebut kepada semua kreditor yang alamatnya diketahui dengan surat dan mengumumkannya paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian.¹⁰⁸

Dalam praktek, mengenai pemberitahuan atau pengumuman ikhtisar putusan pernyataan pailit, rapat kreditor pertama dan penetapan Hakim Pengawas tentang batas akhir pengajuan tagihan, batas akhir verifikasi pajak, dan rapat kreditor pencocokan piutang ini dilaksanakan oleh Kurator dalam 1 (satu) kali pemberitahuan dan pengumuman, dengan tetap memperhatikan batas waktu yang ditentukan, oleh karena batas waktu yang ditentukan saling berdekatan. Selain itu juga karena alasan efisiensi serta penghematan pengeluaran biaya kepailitan. Apabila dilakukan secara terpisah maka akan ada 3 (tiga) kali pemberitahuan dan 3 (kali) pengumuman di 2 (dua) surat kabar.

Kurator juga bertugas, segera setelah membuat pencatatan harta pailit, kurator harus membuat daftar yang menyatakan sifat, jumlah piutang dan utang harta pailit, nama dan tempat tinggal kreditor beserta jumlah piutang masing-masing kreditor.¹⁰⁹

Apabila panitia kreditor meminta keterangan atau diperlihatkan semua buku, dokumen, dan surat mengenai kepailitan, maka kurator wajib memberikan dan menunjukkan kepada panitia kreditor.¹¹⁰

Kurator bertugas dan wajib menyimpan sendiri uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya kecuali Hakim

¹⁰⁷ Pasal 113 Undang-Undang Kepailitan.

¹⁰⁸ Pasal 114 Undang-Undang Kepailitan.

¹⁰⁹ Pasal 102 Undang-Undang Kepailitan.

¹¹⁰ Pasal 81 Undang-Undang Kepailitan.

Pengawas menentukan lain. Dan terhadap uang tunai yang tidak diperlukan untuk pengurusan harta pailit harus disimpan di bank setelah mendapat ijin dari Hakim Pengawas.¹¹¹

Kurator bertugas untuk melakukan pencocokan perhitungan piutang yang diserahkan oleh kreditor dengan catatan yang telah dibuat sebelumnya dan keterangan Debitor pailit atau berunding dengan kreditor jika terdapat keberatan terhadap penagihan yang diterima¹¹². Selanjutnya kurator wajib memasukkan piutang yang disetujuinya kedalam daftar piutang sementara diakui dan membuat daftar tersendiri atas piutang yang dibantah beserta alasannya.¹¹³

Kurator harus menyediakan daftar piutang yang sementara diakui dan daftar piutang yang dibantah di Kepaniteraan Pengadilan Niaga selama jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum hari pencocokan piutang,¹¹⁴ dan memberitahukan ketersediaan daftar tersebut kepada kreditor yang dikenal, disertai panggilan untuk menghadiri rapat pencocokan piutang dengan menyebutkan rencana perdamaian jika telah diajukan oleh Debitor pailit.¹¹⁵

Kurator wajib memberikan laporan mengenai keadaan harta pailit setelah berakhirnya pencocokan piutang dan memberikan semua keterangan yang diminta oleh kreditor serta menyediakan laporan tersebut di kantor kurator dan di Kepaniteraan setelah berakhirnya rapat.¹¹⁶ Selain itu, Kurator harus menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga) bulan walaupun Hakim Pengawas dapat memperpanjang jangka waktu tersebut.¹¹⁷

¹¹¹ Pasal 108 Undang-Undang Kepailitan.

¹¹² Pasal 116 Undang-Undang Kepailitan.

¹¹³ Pasal 117 Undang-Undang Kepailitan.

¹¹⁴ Pasal 119 Undang-Undang Kepailitan.

¹¹⁵ Pasal 120 Undang-Undang Kepailitan

¹¹⁶ Pasal 143 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Kepailitan.

¹¹⁷ Pasal 74 Undang-Undang Kepailitan.

Terhadap rencana perdamaian yang diajukan oleh Debitor pailit, Kurator wajib memberikan pendapat tertulis tentang rencana perdamaian yang diajukan oleh Debitor pailit tersebut.¹¹⁸ Dalam hal pembicaraan dan pemungutan suara mengenai rencana perdamaian yang diajukan oleh Debitor pailit ditunda sampai rapat berikutnya, maka Kurator dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal rapat terakhir harus memberitahukan kepada Kreditor yang diakui atau Kreditor yang untuk sementara diakui yang tidak hadir pada rapat pencocokan piutang dengan surat yang memuat secara ringkas isi rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor pailit tersebut.¹¹⁹

Dalam hal pengesahan perdamaian telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Kurator wajib mengumumkan perdamaian tersebut dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian.¹²⁰ Yang kemudian Kurator memberikan pertanggungjawaban kepada Debitor dihadapan hakim Pengawas serta wajib mengembalikan kepada Debitor semua benda, uang, buku, dan dokumen yang termasuk harta pailit dengan menerima tanda terima yang sah.¹²¹

Apabila setelah rapat pencocokan piutang telah selesai dan dan harta pailit telah dinyatakan dalam keadaan insolvensi¹²² kurator harus memulai pemberesan dan menjual semua harta pailit. Kurator kemudian wajib membuat dan menyusun suatu daftar pembagian untuk dimintakan persetujuan kepada Hakim Pengawas.¹²³ Daftar pembagian yang telah disetujui oleh Hakim Pengawas harus disediakan oleh Kurator di Kepaniteraan

¹¹⁸ Pasal 146 Undang-Undang Kepailitan.

¹¹⁹ Pasal 148 Undang-Undang Kepailitan.

¹²⁰ Pasal 166 Undang-Undang Kepailitan.

¹²¹ Pasal 167 Undang-Undang Kepailitan.

¹²² Pasal 178 Undang-Undang Kepailitan.

¹²³ Pasal 189 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan.

Pengadilan Niaga dan Kurator harus diumumkan oleh Kurator dalam 2 (dua) surat kabar.¹²⁴

Setelah kepailitan berakhir, Kurator melakukan pengumuman berakhirnya kepailitan dan Berita Negara Republik Indonesia dan 2 (dua) surat kabar dan memberikan pertanggungjawaban mengenai pengurusan dan pemberesan yang telah dilakukan kepada Hakim Pengawas paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya kepailitan¹²⁵ yang kemudian berakhirilah tugas Kurator.

2.2.4. Kewenangan Kurator

Wewenang Kurator merupakan hak, dalam arti kekuasaan yang diberikan oleh Undang-undang untuk menjalankan tugasnya. Wewenang selalu terkait dengan tugas (kewajiban) yang dibebankan terhadap seseorang. Pemberian wewenang harus sesuai dengan tugas yang dibebankan.¹²⁶ Kewenangan-kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Kepailitan kepada Kurator dalam menjalankan tugasnya dapat diuraikan sebagaimana di bawah ini.

Kewenangan dasar yang dimiliki oleh seorang Kurator adalah berwenang untuk melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.¹²⁷ Dan kewenangan yang dalam menjalankan tugasnya:¹²⁸

- a. tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada

¹²⁴ Pasal 192 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Kepailitan.

¹²⁵ Pasal 202 Undang-Undang Kepailitan.

¹²⁶ Jono, *Op. Cit.* hlm. 147.

¹²⁷ Pasal 16 Undang-Undang Kepailitan.

¹²⁸ Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan.

Debitor atau salah satu organ Debitor, meskipun dalam keadaan di luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan itu dipersyaratkan;

- b. dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, hanya dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit.

Namun demikian apabila Kurator ingin melakukan pinjaman dari pihak ketiga haruslah mendapat persetujuan dari Hakim Pengawas.

Selain itu, Kurator juga berwenang untuk memutuskan hubungan kerja para pekerja yang bekerja pada Debitor dengan memperhatikan jangka waktu menurut persetujuan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹²⁹ Kurator juga dapat memutus/mengakhiri perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi dan perjanjian sewa.¹³⁰

Kurator dengan ijin hakim Pengawas dapat melanjutkan penjualan benda milik Debitor baik bergerak maupun tidak bergerak dalam rangka eksekusi yang telah mulai dilakukan sebelum diucapkannya putusan pernyataan pailit.¹³¹ Kurator juga berwenang untuk tidak menerima suatu warisan walaupun memerlukan persetujuan Hakim Pengawas untuk itu.¹³² Terhadap harta pailit yang diikat hak jaminan dan telah dieksekusi oleh kreditor pemegang hak jaminan sesuai dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, Kurator berwenang meminta pertanggungjawaban kreditor tersebut tentang hasil penjualan benda yang menjadi agunan dan menyerahkan sisa hasil penjualan.¹³³

¹²⁹ Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan

¹³⁰ Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 38 ayat (1) UU Kepailitan.

¹³¹ Pasal 33 Undang-Undang Kepailitan.

¹³² Pasal 40 Undang-Undang Kepailitan.

¹³³ Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan.

Kurator dapat meminta penyegehan harta pailit kepada Pengadilan Niaga berdasarkan alasan untuk mengamankan harta pailit melalui Hakim Pengawas.¹³⁴ Kewenangan Kurator juga mencakup untuk melanjutkan usaha Debitor yang telah dinyatakan pailit, namun harus memenuhi persetujuan panitia kreditor sementara atau Hakim Pengawas apabila tidak diangkat panitia kreditor.¹³⁵

Oleh karena kepailitan itu menyangkut harta kekayaan Debitor pailit, maka Kurator diberikan kewenangan untuk membuka surat atau telegram yang dialamatkan kepada Debitor pailit.¹³⁶ Namun apabila surat atau telegram yang tidak berkaitan dengan harta pailit harus diteruskan kepada Debitor pailit.

Kurator juga berwenang menurut keadaan memberikan suatu jumlah uang yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas untuk biaya hidup Debitor pailit dan keluarganya.¹³⁷

Dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Hakim Pengawas, Kurator dapat mengalihkan harta pailit untuk menutupi biaya kepailitan atau apabila penahanan harta pailit tersebut akan mengakibatkan kerugian pada harta pailit.¹³⁸

Setelah mendapatkan ijin Hakim Pengawas Kurator berwenang untuk mengadakan perdamaian guan mengakhiri suatu perkara yang sedang berjalan atau mencegah timbulnya suatu perkara.¹³⁹

Kurator berwenang untuk membantah atau menolak tagihan yang diajukan oleh kreditor, baik terhadap jumlahnya maupun

¹³⁴ Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan.

¹³⁵ Pasal 104 Undang-Undang Kepailitan.

¹³⁶ Lihat Pasal 105 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan

¹³⁷ Pasal 106 Undang-Undang Kepailitan.

¹³⁸ Pasal 107 Undang-Undang Kepailitan.

¹³⁹ Pasal 109 Undang-Undang Kepailitan.

terhadap sifat tagihan kreditor, dengan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh Kurator.¹⁴⁰ Kurator juga berhak (berwenang) untuk menarik kembali pengakuan sementara atau bantahannya, atau menuntut supaya kreditor menguatkan dengan sumpah kebenaran piutangnya yang tidak dibantah oleh Kurator atau salah seorang kreditor.¹⁴¹

Dalam pemberesan harta pailit Kurator dapat menggunakan jasa Debitor pailit.¹⁴²



¹⁴⁰ Dengan memahami ketentuan-ketentuan tentang pencocokan piutang pada Undang-Undang Kepailitan khususnya terhadap Pasal 117, Pasal 118 ayat (2), Pasal 124, dan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan.

¹⁴¹ Pasal 124 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan.

¹⁴² Pasal 186 Undang-Undang Kepailitan.

BAB 3

BANK DAN RAHASIA BANK

3.1. Gambaran Umum Perbankan

Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan di setiap Negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik Negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya.¹⁴³ Bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran suatu negara. Bahkan pada era globalisasi sekarang ini, bank juga telah menjadi bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran dunia. Mengingat hal yang demikian itu, maka begitu suatu bank telah memperoleh izin berdiri dan beroperasi dari otoritas moneter dari Negara yang bersangkutan, bank tersebut menjadi "milik" masyarakat. Oleh karena itu eksistensinya bukan saja hanya harus dijaga oleh para pemilik bank itu sendiri dan pengurusnya, tetapi juga oleh masyarakat nasional dan global.¹⁴⁴

Dilihat dari sejarah, secara pasti kapan bank mulai berdiri tidak pernah diketahui. Pada tahun 2000 sebelum Masehi, di Babylonia diperkirakan sudah menjadi suatu sistem kelembagaan perbankan yang berkembang sampai dengan abad ke-9 sebelum Masehi. Hal ini terungkap dengan diketemukannya temuan-temuan berupa lempengan-lempengan yang menyerupai uang oleh para arkeolog dunia. Setelah masa itu, tidak diketahui kabar beritanya sampai akhirnya pada abad ke-16 dimana perdagangan sudah semakin maju, di beberapa Negara eropa secara

¹⁴³ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, edisi revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 7.

¹⁴⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Rahasia Bank: Berbagai Masalah Disekitarnya*, makalah disampaikan dalam diskusi mengenai *legal issues* seputar Pengaturan Rahasia Bank, bertempat di Bank Indonesia tanggal 13 Juni 2005, hlm. 1.

definitif berdiri bank-bank seperti di kota dagang Venice pada tahun 1587, Amsterdam pada tahun 1609, dan Hamburg pada tahun 1618.¹⁴⁵

Namun sekarang ini, industri perbankan memiliki peran yang begitu besar dan dominan dalam sistem keuangan suatu Negara. Di Indonesia, industri perbankan menguasai sekitar 93% dari total aset industri keuangan, dan selebihnya dikuasai oleh industri non bank, seperti asuransi dan perusahaan pembiayaan (*multi finance*).¹⁴⁶ Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.¹⁴⁷

Menurut Undang-Undang Perbankan, definisi bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹⁴⁸ Dan perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.¹⁴⁹ Penghimpunan dana masyarakat yang dilakukan oleh bank berdasarkan pasal tersebut dinamakan “simpanan”, sedangkan penyalurannya kembali dari bank kepada masyarakat dinamakan “kredit”.¹⁵⁰

Dari pengertian tersebut dapatlah dimengerti bahwa bank adalah suatu yang lahir karena fungsinya sebagai *agent of trust* dan *agent of development*. Yang dimaksud sebagai *agent of trust* adalah suatu lembaga perantara (*intermediary*) yang dipercaya untuk melayani segala kebutuhan dari dan untuk masyarakat. Sedangkan sebagai *agent of development*, bank

¹⁴⁵ Rimsky K. Judisseno, *Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm. 92.

¹⁴⁶ Yunus Hussein, *Op. Cit.*, hlm. 1.

¹⁴⁷ Hermansyah, *Loc. Cit.*

¹⁴⁸ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perbankan.

¹⁴⁹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perbankan.

¹⁵⁰ Try Widiyono, *Aspek hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), hlm. 7.

adalah suatu lembaga perantara yang dapat mendorong kemajuan pembangunan melalui fasilitas kredit dan kemudahan-kemudahan pembayaran dan penarikan dalam proses transaksi yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi.¹⁵¹

3.1.1. Asas, Fungsi dan Tujuan Perbankan

Pasal 2 Undang-Undang Perbankan mengatur Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Dalam penjelasannya disebutkan yang dimaksud dengan “demokrasi ekonomi” adalah demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dulu dalam GBHN ditafsirkan ciri-ciri demokrasi ekonomi yang merupakan dasar pelaksanaan pembangunan, yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut.¹⁵²

- a. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan;
- b. Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak;
- c. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya sebagai pokok-pokok kemakmuran rakyat dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
- d. Sumber kekayaan dan keuangan Negara digunakan dengan pemufakatan lembaga perwakilan rakyat, dan pengawasan terhadap kebijakannya ada pada lembaga perwakilan rakyat pula;
- e. Perekonomian daerah dikembangkan secara serasi dan seimbang antar-daerah dalam satu kesatuan perekonomian nasional dengan mendayagunakan potensi dan peran serta

¹⁵¹ Rimsky K. Judisseno, *Op. Cit.*, hlm. 94-95.

¹⁵² Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 14.

daerah secara optimal dalam rangka perwujudan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional;

- f. Warga Negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;
- g. Hak milik perseorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat.
- h. Potensi, inisiatif, dan daya kreasi setiap warga Negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum.

Mengenai apa yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Perbankan di atas tidak ada penjelasannya secara resmi, tetapi dapat kita mengemukakan bahwa bank dan orang-orang yang terlibat didalamnya, terutama dalam membuat kebijaksanaan dan menjalankan kegiatan usahanya wajib menjalankan tugas dan wewenangnya masing-masing secara cermat, teliti, dan professional sehingga memperoleh kepercayaan masyarakat. Selain itu, bank dalam membuat kebijaksanaan dan menjalankan kegiatan usahanya harus selalu mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku secara konsisten dengan didasari oleh itikad baik. Kepercayaan masyarakat merupakan kata kunci utama bagi berkembang atau tidaknya suatu bank, dalam arti tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat suatu bank tidak akan mampu menjalankan kegiatan usahanya.¹⁵³

Kemudian Pasal 3 Undang-Undang Perbankan menegaskan bahwa fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Yang bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan,

¹⁵³ Hermansyah, *Op. Cit.*, hlm. 19-20.

pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak Pasal 4 Undang-Undang Perbankan.

3.1.2. Jenis-Jenis Bank

Menurut ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Perbankan jenis-jenis bank hanya ada 2 (dua), yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat. Bank umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu berupa antara lain melaksanakan kegiatan pembiayaan jangka panjang, pembiayaan untuk mengembangkan koperasi, pengembangan pengusaha golongan ekonomi lemah/pengusaha kecil, pengembangan ekspor non migas, dan pengembangan pembangunan perumahan.

Pengertian bank umum sesuai dengan Pasal 1 angka 3 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan pengertian bank perkreditan rakyat menurut Pasal 1 angka 4 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Pada waktu yang lalu, pembedaan jenis bank menimbulkan spesialisasi, yang memungkinkan bank untuk lebih mengenal bidang usahanya, menunjang misi pemerintah dalam mendorong perekonomian, khususnya sektor-sektor prioritas dan golongan ekonomi lemah serta memenuhi berbagai kebutuhan pembiayaan masyarakat. Namun, dilihat dari aspek kelemahannya, spesialisasi membatasi ruang gerak bank yang bersangkutan. Disamping itu, dalam perkembangannya, spesialisasi sulit diterapkan secara konsekuen. Pada gilirannya, pembatasan ruang gerak dan tidak

konsekuennya penerapan spesialisasi tersebut dapat membatasi persaingan yang sehat dan wajar.¹⁵⁴

3.1.3. Usaha-Usaha Bank

Kegiatan usaha bank secara umumnya adalah pengumpulan dana, pemberian kredit, mempermudah sistem pembayaran dan penagihan, serta pemberian jasa keuangan lainnya misalnya pemberian bank garansi, menyewakan tempat penyimpanan barang-barang berharga (*safe deposit bos*), melakukan kegiatan penyertaan modal, berusaha dalam kegiatan dana pensiun, kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan kontrak (*trust*) dan sebagainya.¹⁵⁵ Selanjutnya dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Perbankan mengatur mengenai usaha-usaha bank umum yaitu :

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. memberikan kredit;
- c. menerbitkan surat pengakuan hutang;
- d. membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 1. surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 2. surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;

¹⁵⁴ Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, hlm. 63.

¹⁵⁵ Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 140.

3. kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
 4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 5. obligasi;
 6. surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
 7. instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
- e. memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
 - f. menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
 - g. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
 - h. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
 - i. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
 - j. melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
 - k. membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;
 - l. melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
 - m. menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah;

- n. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- o. melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- p. melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- q. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan
- r. bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

Sedangkan untuk bank perkreditan rakyat di atur dalam Pasal 13 Undang-Undang Perbankan, yaitu meliputi:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. memberikan kredit;
- c. menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah;
- d. menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito dan/atau tabungan pada bank lain.

3.2. Gambaran Umum Rahasia Bank

Berkembangnya lembaga perbankan karena adanya prinsip kerahasiaan yang dikenal dengan istilah rahasia bank (*secrecy*). Kerahasiaan informasi yang lahir dalam kegiatan perbankan pada dasarnya lebih banyak untuk kepentingan bank itu sendiri. Alasan demikian karena sebagai lembaga keuangan, mereka harus mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, dan kepercayaan masyarakat tersebut akan lahir apabila semua data hubungan masyarakat dengan bank tersebut dapat tersimpan secara tertutup dan rapih atau dirahasiakan. Hal demikian membawa konsekuensi kepada bank, yaitu bank memikul kewajiban untuk menjaga rahasia tersebut, sebagai timbal balik dari kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada bank selaku lembaga keuangan pengelola keuangan, atau sumber dana masyarakat.¹⁵⁶

Bank adalah suatu lembaga keuangan yang eksistensinya tergantung mutlak pada kepercayaan dari para nasabahnya yang mempercayakan dana simpanan mereka pada bank. Oleh karena itu bank sangat berkepentingan agar kadar kepercayaan masyarakat, yang telah maupun yang akan menyimpan dananya, terpelihara dengan baik dalam tingkat yang tinggi. Mengingat bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran, yang masyarakat luas berkepentingan atas kesehatan dari sistem-sistem tersebut, sedangkan kepercayaan masyarakat kepada bank merupakan unsur paling pokok dari eksistensi suatu bank, maka terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada perbankan adalah juga kepentingan masyarakat banyak.¹⁵⁷

Ada beberapa faktor yang sangat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank. Faktor-faktor tersebut adalah:¹⁵⁸

1. Integritas pengurus;

¹⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 160-161.

¹⁵⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Loc. Cit.*, hlm. 1-2.

¹⁵⁸ *Ibid.*

2. Pengetahuan dan Kemampuan pengurus baik berupa pengetahuan kemampuan manajerial maupun pengetahuan dan kemampuan teknis perbankan;
3. Kesehatan bank yang bersangkutan;
4. Kepatuhan bank terhadap kewajiban rahasia bank.

Dari faktor tersebut jelas menunjukkan kerahasiaan adalah “jiwa” dari perbankan. Nasabah mau menyimpan uangnya di bank karena simpanannya tersebut dirahasiakan. Hal ini didasarkan pada suatu perjanjian (kontrak) atau peraturan perundang-undangan. Dalam hubungan ini, keberadaan rahasia bank dapat didasarkan pada hak pribadi, yang dikenal dengan nama *privacy right*, dan khusus mengenai keadaan keuangan seseorang disebut *financial privacy right*.¹⁵⁹ Warner de Capitani mengatakan *financial privacy* tidak dapat dipisahkan dari konsep hak pribadi (*privacy*).¹⁶⁰

Rahasia bank merupakan hal yang penting karena bank sebagai lembaga kepercayaan wajib merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan nasabah penyaliran dan simpanannya.¹⁶¹

3.2.1. Sejarah Singkat Rahasia Bank

Asas rahasia (konfidensialitas) dalam soal-soal keuangan sudah dikenal sejak lama, pada zaman pertengahan dan telah diatur pada kitab undang-undang hukum perdata di kerajaan Jerman dan kota-kota di Italia bagian utara. Dengan berkembangnya perdagangan dan ambuknya feodalisme dalam pertarungan yang semakin sengit untuk memperjuangkan hak-hak individu, kepercayaan kepada kebijaksanaan bank untuk merahasiakan keterangan-keterangan mengenai soal-soal keuangan dan pribadi nasabah-nasabahnya menjadi suatu kebutuhan yang tidak bisa

¹⁵⁹ Yunus Hussein, *Op. Cit.*, hlm. 29.

¹⁶⁰ Warner de Capitani, *Banking Secrecy Today*, 10 UPAJIBL 57, 1988, hlm. 2.

¹⁶¹ Tri Widiyono, *Op. Cit.*, hlm. 101.

ditawar-tawar lagi bagi perlindungan hak milik pribadi dan bagi kelangsungan praktek perdagangan.¹⁶²

Awal timbulnya kewajiban untuk merahasiakan bermula dari kasus *Tournier v. National Provincial and United Bank of England*, (1924), dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa dengan adanya kontrak antara bank dan nasabah secara diam-diam (*impliedly*), bank dianggap mempunyai kewajiban untuk tidak memberikan keterangan tentang keadaan keuangan nasabahnya, kecuali dengan persetujuan nasabah yang bersangkutan. Seluruh hakim yang memeriksa kasus tersebut berpendapat bahwa kewajiban untuk merahasiakan tidak saja terdapat pada moral, tetapi juga terdapat dalam hukum yang didasarkan pada hubungan kontraktual antara bank dan nasabah.¹⁶³ Bahkan 60 tahun sebelum putusan *Tournier* tersebut, yaitu dalam perkara *Fuster v. The Bank of London* tahun 1862, juri telah berpendapat bahwa terdapat kewajiban bagi bank yang bersangkutan kepada pihak lain.¹⁶⁴ Namun pada waktu itu, pendirian tersebut belum memperoleh afirmasi dari putusan-putusan pengadilan berikutnya.¹⁶⁵

Menjelang pertengahan abad ke-19, boleh dikatakan semua pemerintah di Eropa barat telah mensahkan asas kerahasiaan perbankan, dan sejak itu undang-undang serupa telah diberlakukan

¹⁶² Muhamad Djumhana, *Op. Cit.*, hlm. 161., lihat juga Howard S. Erbsstein, *Taking the Profit out of Crime : The Risk to Those who Look After Other People's Money*, 13 Dick. J. Int'l L. 441, 1995, hlm. 448.

¹⁶³ Dikutip dari Yunus Hussein, *Op. Cit.*, hlm. 36. Lihat juga G. Philip Rutledge, *Bank Secrecy Laws: An American Perspective*, 14 DICKJIL 601, 1996, hlm. 603-604. *The Tournier case held that a banker owed a client an implied contractual duty to its customer not to disclose customer information to third parties except when: (1) disclosures are required by law; (2) there is a duty to the public to disclose; (3) the interests of the bank require disclosure; or (4) disclosure is made with the express or implied consent of the customer.*

¹⁶⁴ *Fuster vs Bank of London* (1862) 3 F & F213. Dennis Campbell (General Ed.), *International Bank Secrecy*, (London: Sweet & Maxwell, 1992), hlm. 243., dikutip dari Sutan Remy Sjahdeini, *Loc. Cit.*, hlm. 2.

¹⁶⁵ *Ibid.*

di setiap Negara yang menghendaki sistem perbankan yang tertib.¹⁶⁶

3.2.2. Teori Tentang Rahasia Bank

Tinjauan teori tentang rahasia bank menunjukkan ada dua pendapat, yaitu:¹⁶⁷

- a. rahasia bank bersifat mutlak, yaitu bahwa bank berkewajiban menyimpan rahasia nasabah yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya dalam keadaan apapun, biasa atau dalam keadaan luar biasa.

Teori ini terlalu mementingkan individu, sehingga kepentingan Negara dan masyarakat banyak sering terabaikan.¹⁶⁸ Dalam hal ini rahasia keuangan dari nasabah bank tidak dapat dibuka kepada siapapun. Dan dalam bentuk apapun. Dewasa ini hampir tidak ada lagi Negara yang menganut teori mutlak ini.¹⁶⁹

- b. Rahasia bank bersifat nisbi (relatif) yaitu bahwa bank diperbolehkan membuka rahasia nasabahnya, bila untuk suatu kepentingan mendesak, misalnya demi kepentingan Negara.

Menurut teori ini, rahasia bank tetap diikuti, tetapi dalam hal-hal khusus, yakni dalam hal yang termasuk luar biasa, prinsip kerahasiaan bank tersebut dapat diterobos, misalnya untuk kepentingan perpajakan atau kepentingan perkara pidana.¹⁷⁰

Teori ini banyak dianut oleh bank-bank di banyak Negara di dunia termasuk Indonesia. Adanya pengecualian dalam ketentuan rahasia bank memungkinkan untuk kepentingan

¹⁶⁶ Muhamad Djumhana, *Loc. Cit.*

¹⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 164.

¹⁶⁸ *Ibid.*

¹⁶⁹ Munir Fuady, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 110.

¹⁷⁰ *Ibid.*

tertentu suatu badan atau instansi, diperbolehkan meminta keterangan atau data tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁷¹

3.2.3. Pengertian dan Ruang Lingkup Rahasia Bank di Indonesia

Dalam sistem hukum perbankan Indonesia, pengertian mengenai rahasia bank selalu ditentukan dalam undang-undang yang mengatur lembaga perbankan. Namun demikian sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat rumusan tentang rahasia bank itu pun mengalami perubahan, baik pengertian maupun ruang lingkungannya.¹⁷²

Sebagaimana telah disinggung pada Bab 1 tesis ini, peraturan mengenai kelembagaan perbankan di Indonesia saat ini diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Sehingga pembahasan mengenai rahasia bank ini hanya mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan.

Undang-Undang Perbankan dalam Pasal 1 angka 28 telah mendefinisikan rahasia bank dengan segala sesuatu yang dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Ketentuan ini jelas hanya mengatur yang maksud rahasia bank hanyalah keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya saja.

Rahasia-rahasia yang lain yang bukan merupakan rahasia antara bank dengan nasabahnya, sungguhpun bersifat rahasia, tidak tergolong ke dalam istilah rahasia bank. Rahasia-rahasia lain yang bukan merupakan rahasia bank tersebut, misalnya, rahasia mengenai data dalam hubungan dengan pengawasan bank oleh

¹⁷¹ Hermansyah, *Op. Cit.*, hlm. 121.

¹⁷² *Ibid.*

bank Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Perbankan.¹⁷³

Menurut Try Widiyono, Pengertian yang diberikan oleh Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Perbankan mempunyai makna yang bersegi banyak. Pengertian “segala sesuatu yang berhubungan” adalah pengertian yang sangat luas karena tidak terdapat batas pengertian mengenai hubungan yang dimaksud dalam ketentuan itu.¹⁷⁴

Kemudian Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Perbankan mengatur bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A.

Jika melihat definisi rahasia bank dalam Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Perbankan dan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Perbankan maka ruang lingkup rahasia bank hanya terhadap keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Sedangkan nasabah debitur atau nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan dari bank bukanlah termasuk ke dalam ruang lingkup rahasia bank.

Sehingga yang wajib dirahasiakan oleh bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan informasi mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, seperti nama dan alamat nasabah penyimpan, jumlah dan jenis simpanannya, sejak kapan simpanan ditempatkan, simpanan ditempatkan dengan tunai atau melalui transfer atau lalu lintas giro, atau dengan menyeter cek/bilyet giro dan sebagainya.¹⁷⁵

¹⁷³ Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 5.

¹⁷⁴ Try Widiyono, *Loc. Cit.*

¹⁷⁵ Adrian Sutedi, *Op. Cit.*, hlm. 8.

3.2.4. Pengecualian Rahasia Bank

Sebagai lembaga keuangan yang dipercaya oleh masyarakat (*fiduciary financial institution*), bank dihadapkan pada dua kewajiban yang saling bertentangan dan seringkali tidak dapat dirundingkan. Di satu pihak, bank mempunyai kewajiban untuk tetap merahasiakan keadaan dan catatan keuangan nasabahnya (*duty of confidentiality*) karena kewajiban ini timbul atas dasar adanya kepercayaan (*fiduciary duty*). Di lain pihak, bank juga berkewajiban untuk mengungkapkan (*disclose*) keadaan dan catatan keuangan nasabahnya dalam keadaan tertentu.¹⁷⁶

Dengan adanya ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Perbankan, maka dengan tegas rahasia bank dikecualikan terhadap hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A Undang-Undang Perbankan.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut Undang-Undang Perbankan memberikan pengecualian, dalam arti rahasia bank tidak berlaku, terhadap hal-hal sebagai berikut:

- 1) Untuk kepentingan perpajakan, atas permintaan Menteri Keuangan, diatur dalam Pasal 41;

Kalau dasar pengecualian ini diteliti, kita akan tahu alasan utama dilakukan *disclosure* yang tak lain adalah untuk kepentingan umum. Siapapun tahu, masalah yang menyangkut perpajakan, langsung atau tidak langsung, menyangkut kepentingan Negara dan kepentingan umum.¹⁷⁷

Pengecualian ini harus berdasarkan ijin tertulis dari pimpinan Bank Indonesia. Menurut penulis, pengaturan Pasal 41 ini sebenarnya bersifat luas karena tidak didefinisikannya “kepentingan perpajakan”. Jika melihat rumusannya kepentingan perpajakan bersifat umum, dalam arti sepanjang

¹⁷⁶ Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, hlm. 155.

¹⁷⁷ *Ibid*, hlm. 157.

menyangkut perpajakan rahasia bank dapat dikesampingkan, tidak terbatas seperti misalnya dalam hal sengketa pajak, dalam hal penggelapan pajak, utang pajak, dan lain sebagainya. Filter ketentuan ini hanyalah pada haruslah melalui permintaan Menteri Keuangan.

- 2) Untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, diatur dalam Pasal 41A;

Pengecualian ini harus berdasarkan ijin tertulis dari pimpinan Bank Indonesia. Dalam pengaturan Pasal ini juga ditegaskan harus berdasarkan permintaan tertulis dari Kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Ketua Panitia Urusan Piutang Negara. Pengecualian ini berkaitan dengan kepentingan bank itu sendiri (*in interest of the bank*) untuk menjamin kelangsungannya dalam berusaha.¹⁷⁸

Dengan telah diteruskannya piutang bank kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara pastilah akan menyangkut mengenai informasi nasabahnya.

- 3) Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, diatur dalam Pasal 42;

Permintaan pengecualian ini haruslah berdasarkan permintaan tertulis yang diajukan oleh Kepala Kepolisian R.I., Jaksa Agung atau Ketua Mahkamah Agung dan berdasarkan ijin tertulis pimpinan Bank Indonesia. Dalam penjelasan Pasal 42 ini adanya kata “dapat”¹⁷⁹ dalam rumusan Pasal 42 ini dimaksudkan untuk memberi penegasan bahwa izin oleh Menteri akan diberikan sepanjang

¹⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 158.

¹⁷⁹ Lihat Pasal 42 Undang-Undang Perbankan.

syarat/prosedur administrasi pemberian izin dipenuhi oleh pihak yang meminta izin, seperti nama, pangkat, NRP/NIP dan jabatan polisi, jaksa atau hakim, maksud pemeriksaan, pejabat yang berwenang mengajukan permohonan kepada Menteri, nama nasabah yang menjadi tersangka/terdakwa serta sebab-sebab keterangan diperlukan dalam hubungan perkara pidana yang bersangkutan.

Dalam hal inipun, dasar disclosure kerahasiaan bank semata-mata diletakkan pada kepentingan umum. Prinsip kerahasiaan bank yang bertujuan untuk melindungi kepentingan individu seorang nasabah, dikorbankan demi menyeimbangkannya dengan kepentingan masyarakat umum, yang dalam hal ini menyangkut penyelesaian perkara tindak pidana. Asas keseimbangannya mengutamakan perlindungan kepentingan umum di atas kepentingan individu.¹⁸⁰

- 4) Dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya, diatur dalam Pasal 43;
Pengecualian ini hanya terbatas pada sengketa atau perkara perdata yang terjadi antara bank dengan nasabahnya. Dilihat dari pengaturannya tidak diperlukannya ijin tertulis untuk membuka rahasia bank sehingga bank dapat langsung memberikan informasi mengenai nasabahnya. Pengecualian ini hanya menyangkut kepentingan bank saja.

- 5) Dalam rangka tukar menukar informasi antar bank, diatur dalam Pasal 44;
Menurut Rachmadi Usman, ketentuan Pasal 44 ini sangat diskriminatif, hanya sebatas antar-bank saja dengan tidak memberikan peluang kepada masyarakat yang berkecimpung

¹⁸⁰ Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, hlm. 159.

dalam dunia bisnis. Padahal dunia bisnis dalam arti luas memerlukan informasi data keuangan yang sebenarnya dari suatu perusahaan yang hendak bermitra dengannya. Sepantasnyalah memang jika sebuah perusahaan atau masyarakat ingin mengetahui dengan persis keadaan keuangan calon mitranya.¹⁸¹ Pengaturan Pasal ini menurut penulis hanya berdasarkan pada kepentingan bank semata.

- 6) Atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari Nasabah Penyimpan yang dibuat secara tertulis, diatur dalam Pasal 44A ayat (1); dan

Dalam pengecualian ini ada tiga kategori yaitu (i) dalam hal adanya permintaan tertulis nasabah penyimpan; (ii) dalam hal adanya persetujuan tertulis nasabah penyimpan; dan (iii) dalam hal adanya kuasa secara tertulis dari nasabah penyimpan. Dalam pengaturannya tanpa ijin tertulis bank dapat langsung memberikan informasi/membuka rahasia bank. Pengaturan dalam pasal ini jelas untuk kepentingan nasabah.¹⁸²

- 7) ahli waris yang sah dari Nasabah Penyimpan, dalam hal Nasabah Penyimpan telah meninggal dunia, diatur dalam Pasal 44A ayat (2).

Pengecualian ini adalah sesuai dengan hukum kewarisan terkait dengan permasalahan pembagian harta warisan. Simpanan nasabah di bank adalah termasuk golongan harta yang akan diwariskan.

Pengecualian terhadap rahasia bank di atas khusus terhadap angka 1), 2), dan 3) haruslah berdasarkan ijin tertulis dari pimpinan

¹⁸¹ *Ibid.*, hlm. 160.

¹⁸² Bandingkan dengan persyaratan dalam putusan kasus *Tournier* yang telah dikutip pada halaman 39 di atas.

Bank Indonesia. Sedangkan pada angka 4), 5), 6), dan 7) tidak harus berdasarkan ijin tertulis dari pimpinan Bank Indonesia, bank dapat langsung memutuskan untuk membuka rahasia bank.

3.2.5. Pengecualian Diluar Ketentuan Undang-Undang Perbankan

Disamping pengecualian yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang Perbankan, terdapat ketentuan perundang-undangan lain yang memberikan pengecualian. Dengan demikian, berkaitan dengan rahasia bank ini tidak menganut prinsip limitatif, tetapi menganut asas terbuka.¹⁸³ Hal ini juga sesuai dengan asas hukum yang berlaku yaitu ketentuan undang-undang yang lebih khusus (*lex specialis*) dapat menyimpangi ketentuan undang-undang yang lebih umum (*lex generalis*).

Artinya, dikemudian hari, kemungkinan akan berkembang undang-undang lain yang memberikan kepada pihak-pihak lain diluar pihak yang ditunjuk dalam Undang-Undang Perbankan untuk dapat diberi keterangan yang menyangkut rahasia bank. sekarang ini. Sementara ini terdapat 4 (empat) lembaga/institusi yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk dapat menerobos rahasia bank, yang dapat disebut pengecualian lebih khusus, yaitu:¹⁸⁴

- 1) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
- 2) Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang
- 3) Tindak Pidana Terorisme
- 4) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Menurut penulis, perkembangan sebenarnya hanya ada 2 (dua) institusi saja yaitu PPATK dan KPK. Karena terhadap kasus tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana terorisme dilaksanakan oleh institusi yang sama yaitu kepolisian sebagai

¹⁸³ Try Widiyono, *Op. Cit.*, hlm. 107.

¹⁸⁴ *Ibid.*

penyidik, kejaksaan, dan pengadilan, hal ini telah tercakup dalam pengecualian yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan yaitu pada Pasal 42 untuk kepentingan peradilan pidana. Sedangkan PPATK dan KPK adalah institusi yang baru ada setelah berlakunya Undang-Undang Perbankan.

3.2.6. Ketentuan Pidana Rahasia Bank

Pelanggaran terhadap ketentuan mengenai rahasia bank termasuk ke dalam perbuatan pidana dengan ancaman pidana penjara dan denda. Hal ini diatur dalam ketentuan pidana Undang-Undang Perbankan yaitu pada Pasal 47.

Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Perbankan mengatur Barang siapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau Pihak Terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp.200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah).

Sedangkan Pasal 47 ayat (2) mengatur Anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank atau Pihak Terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang kurangnya Rp.4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah)

Berdasarkan ketentuan di atas jelas dapat diketahui sanksi terhadap pelanggaran rahasia bank adalah pidana penjara serta denda yang dikenakan secara akumulatif, bukanlah fakultatif.

Selain pelanggaran terhadap pembukaan rahasia bank sebagaimana di atur dalam Pasal 47 diatas, terdapat juga pelanggaran terhadap kewajiban untuk membuka rahasia bank. hal ini di atur dalam Pasal 47A yang mengatur Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A dan Pasal 44A, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp.15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah).

Pasal 47A Undang-Undang Perbankan ini mengatur apabila pembukaan rahasia bank telah diwajibkan untuk dipenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 42A dan Pasal 44A, namun tidak dipenuhi, dengan sengaja tidak memberikan keterangan, adalah suatu perbuatan pidana yang diancam pidana penjara serta denda secara akumulatif.

BAB 4

PERMASALAHAN RAHASIA BANK DAN PENGARUHNYA TERHADAP TUGAS KURATOR

4.1. Rahasia Bank Penghambat Tugas Kurator

4.1.1. Kedudukan dan Kewenangan Kurator Dalam Kepailitan

Kepailitan merupakan salah satu instrumen hukum yang menjembatani penyelesaian permasalahan utang piutang antara Debitor dengan kreditornya. Terlebih apabila Debitor memiliki banyak kreditor yang dapat menimbulkan adanya upaya perebutan atas aset-aset milik Debitor yang berujung akan merugikan kepentingan kreditor lainnya.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Kepailitan telah menentukan aturan main yang harus dipenuhi dalam kepailitan. Sebagaimana telah diuraikan dalam bab-bab di atas bahwa kepailitan adalah menyangkut harta kekayaan Debitor pailit. Harta kekayaan Debitor pailit ini selanjutnya akan menjadi pembayaran kepada seluruh kreditornya setelah dilakukannya pemberesan.

Keberadaan Kurator dalam suatu Kepailitan adalah suatu keharusan, dengan kata lain Kurator adalah salah satu unsur yang harus ada dalam Kepailitan setelah adanya putusan pernyataan pailit. Kiranya perlu untuk diuraikan mengapa demikian.

Sebagaimana telah dipersyaratkan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan bahwa putusan pernyataan pailit harus diangkat Kurator dan Hakim Pengawas. Dari pengaturan pasal ini jelas telah ditentukan harus diangkat Kurator. Pasal ini menunjukkan bahwa secara formal yuridis yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, suatu putusan pernyataan pailit harus mengangkat Kurator.

Hal ini sangat berkaitan dengan ketentuan ayat (2) Pasal yang sama, yaitu apabila Debitor, Kreditor, atau pihak yang

berwenang mengajukan permohonan kepailitan tidak mengajukan usul pengangkatan Kurator maka Balai Harta Peninggalan diangkat sebagai Kurator. Dengan demikian, Balai Harta Peninggalan demi hukum diangkat menjadi Kurator karena tidak mungkin suatu Kepailitan tanpa adanya Kurator.

Demikian pula apabila Kurator yang telah diangkat mengajukan permohonan pemberhentian menjadi Kurator/mengundurkan diri sebagai Kurator dalam suatu Kepailitan maka Pengadilan Niaga harus mengangkat penggantinya. Sehingga dapat terlihat jelas keberadaan Kurator dalam suatu Kepailitan adalah terus menerus sampai dengan berakhirnya Kepailitan baik karena dibatalkannya putusan pernyataan pailit dalam tingkat kasasi atau peninjauan kembali, kepailitan dicabut, ataupun karena telah selesainya Kepailitan karena perdamaian atau pemberesan.¹⁸⁵

Kedudukan Kurator dalam penanganan suatu Kepailitan adalah sebagai konsekuensi hukum terhadap adanya putusan pernyataan pailit. Telah diketahui bahwa akibat hukum adanya putusan pernyataan pailit terhadap Debitor adalah Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya dan Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama Kepailitan.

Oleh karena Debitor pailit kehilangan haknya dalam menguasai dan mengurus harta kekayaannya maka diperlukan adanya pihak yang menggantikan kedudukan Debitor pailit dalam menguasai dan mengurus kekayaannya. Jika tidak, tentu akan terjadi kekosongan hukum dalam hal menguasai dan mengurus harta kekayaan Debitor pailit. Jika hak Debitor pailit dalam

¹⁸⁵ Lihat ketentuan Pasal 18, Pasal 71, Pasal 166, dan Pasal 202 Undang-Undang Kepailitan. Lihat juga Imran Nating, *Op. Cit.*, hlm. 70-71. Munir Fuady, *Op. Cit.*, hlm. 81. Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, (Malang: UMM Press, 2008), hlm. 179 & 183.

menguasai dan mengurus harta kekayaannya tidak dilepaskan maka Debitor pailit dapat dengan leluasa menentukan dan/atau mengalihkan harta kekayaannya. Maka kemudian kepentingan para kreditor akan terabaikan sehingga akan merugikan para kreditor. Misalnya saja Debitor pailit menentukan harta kekayaannya hanya akan digunakan untuk membayar kepada kreditor tertentu saja. Lebih parah Debitor pailit dapat mengalihkan seluruh harta kekayaannya sehingga tidak ada pembayaran kepada para kreditor.¹⁸⁶

Demikian pula jika hak untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan Debitor pailit diserahkan kepada kreditor, maka akan terjadi perebutan atas harta kekayaan Debitor pailit oleh para kreditor sebagai pemenuhan pembayaran utang Debitor pailit.¹⁸⁷

Hal-hal inilah yang mendasari perlunya pihak yang netral untuk menggantikan kedudukan Debitor yang telah dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan Niaga yang diberi hak dan kewenangan untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan Debitor pailit.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kedudukan Kurator dalam suatu Kepailitan adalah sebagai pihak yang oleh Undang-Undang Kepailitan diberi hak dan kewenangan menggantikan kedudukan Debitor pailit yang telah kehilangan

¹⁸⁶ Sesuai dengan salah satu tujuan pengaturan kepailitan sebagaimana terdapat dalam penjelasan umum Undang-Undang Kepailitan yaitu untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau Debitor sendiri. Misalnya, Debitor berusaha untuk memberi keuntungan kepada seseorang atau beberapa kreditor tertentu sehingga kreditor lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari Debitor untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para kreditor.

Apabila terjadi yang dimaksud dalam tujuan di atas, maka melanggar ketentuan Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata serta tidak sesuai dengan prinsip *paritas creditorum* dan prinsip *pari passu pro rata parte*. Lihat juga Harold F. Lusk, *Loc. Cit.*, Donna Renee Tobar, *Loc. Cit.*, dan Chatamarrasjid, *Loc. Cit.*

¹⁸⁷ Tujuan lainnya pengaturan kepailitan dalam penjelasan umum Undang-Undang Kepailitan yaitu untuk menghindari terjadinya perebutan harta Debitor. Lihat juga Charles J. Tabb, *Loc. Cit.* dan Kartini Muljadi, *Loc. Cit.*

haknya dalam menguasai dan mengurus harta kekayaannya akibat putusan pernyataan pailit.

Tugas Kurator pada dasarnya tidaklah ringan melainkan sangat berat. Utamanya tugas Kurator adalah mengurus dan/atau membereskan harta pailit.¹⁸⁸ Namun selain itu Kurator juga mengemban tugas-tugas yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Kepailitan. Penelitian ini memberi perhatian pada tugas-tugas Kurator yang terkait dengan harta pailit.

Kepailitan adalah mengenai harta kekayaan Debitor yang telah dinyatakan pailit berdasarkan putusan pernyataan pailit yang kemudian oleh Undang-Undang Kepailitan hak Debitor pailit untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya dicabut yang selanjutnya digantikan oleh Kurator. Sebelumnya telah disinggung bahwa dengan adanya akibat hukum pernyataan pailit tersebut tidak menempatkan seorang Debitor pailit dalam keadaan di bawah pengampuan (*under curatele*) ataupun tidak cakap melakukan perbuatan hukum.¹⁸⁹

Namun perlu diperhatikan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan yang secara tegas telah menyatakan Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya. Dengan hilangnya hak Debitor tersebut maka dapatlah dikatakan Debitor telah dinyatakan tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

Demikian pula penjelasan umum Undang-Undang Kepailitan menyatakan putusan pernyataan pailit mengubah status hukum seseorang menjadi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, menguasai, dan mengurus harta kekayaannya sejak putusan pernyataan pailit diucapkan. Jelas dan tegas akibat hukum dari

¹⁸⁸ Pasal 69 ayat (1) jo. Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan.

¹⁸⁹ Lihat Fred B.G. Tumbuan, *Menelaah Konsep..., Op. Cit.*, hlm. 4.

pernyataan pailit adalah menempatkan Debitor pailit dalam keadaan tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

Akan tetapi perlu diperjelas bahwa Debitor pailit tidak cakap melakukan perbuatan hukum hanya terhadap perbuatan-perbuatan hukum yang menyangkut harta kekayaannya saja.¹⁹⁰ Jika Debitor pailit melakukan suatu perbuatan hukum menyangkut harta kekayaannya seperti menjual, membeli, mengalihkan, menjaminkan, dan/atau lainnya maka perbuatan itu tidak berakibat hukum terhadap harta pailit. Misalnya Debitor pailit mengadakan perjanjian jual-beli dengan pihak ketiga, maka perjanjian itu tidak akan dapat dilaksanakan. Debitor pailit telah tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan uang dalam membeli barang ataupun sebagai penjual barangnya sendiri, kecuali pembelian barang dimaksud adalah untuk kebutuhan hidup Debitor pailit dan keluarganya seperti bahan makanan dan lainnya.¹⁹¹

Debitor pailit masih berhak dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum lainnya seperti melangsungkan perkawinan, perceraian, dan lain sebagainya sepanjang tidak menyangkut harta kekayaannya yang termasuk ke dalam harta pailit.¹⁹²

Karena Debitor pailit tidak cakap hukum dalam menguasai dan mengurus harta kekayaannya maka Kurator menggantikan kedudukan tersebut dan untuk itu Kurator diberikan kewenangan bertindak selayaknya si Debitor pailit sendiri. Kewenangan tersebut melekat pada Kurator selama menjalankan tugasnya di Kepailitan.

¹⁹⁰ Badingkan Hadi Subhan, *Op. Cit.*, hlm. 81. Jono, *Op. Cit.*, hlm. 107-108.

¹⁹¹ Sebagai akibat hukum kepailitan yang diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan. Kemudian dalam Pasal 22 Undang-Undang Kepailitan diatur benda-benda yang tidak termasuk ke dalam harta pailit. Benda-benda tersebut merupakan benda-benda untuk kebutuhan pribadi Debitor pailit. Kemudian Pasal 106 Undang-Undang Kepailitan menetapkan Kurator berwenang untuk memberikan uang untuk biaya hidup Debitor pailit dan keluarganya.

¹⁹² Lihat hadi Subhan, *Loc. Cit.* dan Jono, *Loc. Cit.*

Kewenangan-kewenangan bertindak yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan yang dapat menunjukkan Kurator bertindak sebagai si Debitor pailit itu antara lain sebagai berikut:

1. Kurator tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Debitor pailit. Walaupun dalam keadaan biasa persetujuan itu suatu kewajiban atau syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan suatu tindakan misalnya dalam perseroan terbatas diatur dalam anggaran dasarnya, kewenangan direksi untuk mengalihkan harta kekayaan perseroan dipersyaratkan adanya persetujuan komisaris dan/atau rapat umum pemegang saham. Namun dalam hal Kepailitan, Kurator dapat langsung mengalihkan harta kekayaan perseroan tanpa harus mendapatkan persetujuan dari komisaris dan/atau rapat umum pemegang saham terlebih dahulu sebagaimana syarat yang ditentukan oleh anggaran dasar. Atau contoh lain adalah Kurator dapat langsung mengambil untuk mengamankan benda-benda berharga milik debitor pailit seperti uang, saham, deposito, perhiasan-perhiasan atau lainnya milik Debitor pailit. Walaupun benda-benda tersebut berada pada pihak lain;
2. Kurator dapat menerima dan membuka surat dan telegram pribadi yang dialamatkan kepada Debitor pailit. Bahkan dalam Undang-Undang Kepailitan mengharuskan perusahaan pengiriman surat dan telegram untuk memberikan surat dan telegram yang dialamatkan kepada Debitor pailit kepada Kurator. Dalam standar profesi kurator dan pengurus,¹⁹³ Kurator diminta sedapat mungkin setelah Debitor pailit, untuk melakukan upaya-upaya dalam memastikan bahwa Kurator memiliki akses penuh atas seluruh korespondensi yang

¹⁹³ Standar Profesi Kurator dan Pengurus, Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI), prinsip 341 01 huruf f.

ditujukan kepada Debitor pailit sehubungan dengan boedel pailit. Namun demikian surat atau telegram yang tidak berhubungan dengan harta pailit harus segera diserahkan kepada Debitor pailit;

3. Kurator dapat menjual harta pailit baik untuk menutupi biaya Kepailitan, atau harta pailit tersebut dapat menimbulkan kerugian terhadap harta pailit, atau dalam rangka pemberesan. Dalam arti disini kurator bertindak secara sah dalam melakukan penjualan. Sehingga Kurator tidak dapat dilaporkan secara pidana telah melakukan perbuatan penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUH Pidana dengan alasan Kurator bukan pemilik barang yang sah. Selama penjualan yang dilakukan oleh Kurator itu berada dalam koridor Kepailitan;
4. Kurator wajib menyimpan sendiri uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya kecuali ditentukan lain oleh Hakim Pengawas. Hal ini diperlukan karena dikhawatirkan Debitor pailit dapat mengalihkan langsung benda-benda tersebut, sehingga dapat menimbulkan kerugian kepada para kreditor;¹⁹⁴
5. Kurator dapat meneruskan atau melanjutkan usaha Debitor pailit. Kurator harus dapat menentukan apakah usaha Debitor pailit tersebut dapat meningkatkan harta pailit atau tidak. Jika justru menimbulkan kerugian terhadap harta pailit Kurator dapat meminta Hakim Pengawas untuk memerintahkan usaha Debitor pailit harus dihentikan.¹⁹⁵

¹⁹⁴ Lihat Yan Apul, *Loc. Cit.*

¹⁹⁵ Lihat Pasal 183 ayat (1) dihubungkan dengan Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan.

ditujukan kepada Debitor pailit sehubungan dengan boedel pailit. Namun demikian surat atau telegram yang tidak berhubungan dengan harta pailit harus segera diserahkan kepada Debitor pailit;

3. Kurator dapat menjual harta pailit baik untuk menutupi biaya Kepailitan, atau harta pailit tersebut dapat menimbulkan kerugian terhadap harta pailit, atau dalam rangka pemberesan. Dalam arti disini kurator bertindak secara sah dalam melakukan penjualan. Sehingga Kurator tidak dapat dilaporkan secara pidana telah melakukan perbuatan penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUH Pidana dengan alasan Kurator bukan pemilik barang yang sah. Selama penjualan yang dilakukan oleh Kurator itu berada dalam koridor Kepailitan;
4. Kurator wajib menyimpan sendiri uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya kecuali ditentukan lain oleh Hakim Pengawas. Hal ini diperlukan karena dikhawatirkan Debitor pailit dapat mengalihkan langsung benda-benda tersebut, sehingga dapat menimbulkan kerugian kepada para kreditor;¹⁹⁴
5. Kurator dapat meneruskan atau melanjutkan usaha Debitor pailit. Kurator harus dapat menentukan apakah usaha Debitor pailit tersebut dapat meningkatkan harta pailit atau tidak. Jika justru menimbulkan kerugian terhadap harta pailit Kurator dapat meminta Hakim Pengawas untuk memerintahkan usaha Debitor pailit harus dihentikan.¹⁹⁵

¹⁹⁴ Lihat Yan Apul, *Loc. Cit.*

¹⁹⁵ Lihat Pasal 183 ayat (1) dihubungkan dengan Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan.

4.1.2. Kurator Bukan Pihak Dalam Ketentuan Pengecualian Rahasia Bank

Dalam melaksanakan tugasnya, Kurator setelah Debitor pailit harus mengupayakan untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya.¹⁹⁶ Benda-benda mana yang telah disinggung di atas harus disimpan oleh Kurator kecuali ditentukan lain oleh Hakim Pengawas. Terutama terhadap benda bergerak yang sangat mudah untuk dialihkan seperti uang, deposito, dan perhiasan.¹⁹⁷

Sesuai dengan standar profesi kurator dan pengurus, tindakan-tindakan pendahuluan yang harus segera diambil oleh Kurator setelah pernyataan pailit, khususnya yang menyangkut harta pailit, antara lain sebagai berikut:¹⁹⁸

- a. Mengidentifikasi seluruh rekening bank dan harta kekayaan penting atau material lain yang dimiliki Debitor pailit;
- b. Mengumpulkan informasi umum sehubungan dengan tempat, jenis, dan skala kegiatan usaha Debitor pailit;
- c. Mengumpulkan informasi umum sehubungan dengan keadaan keuangan Debitor pailit;
- d. Membuka rekening bank baru atas nama Kurator qq Debitor pailit untuk menampung seluruh dana dari rekening Debitor pailit sebagaimana dimaksud dalam Standar 341 01.

Setelah melakukan tindakan pendahuluan tersebut, Kurator sesuai dengan kewajibannya berdasarkan Undang-Undang Kepailitan harus mengamankan harta kekayaan debitor pailit tersebut. Dalam standar profesi kurator dan pengurus, Kurator

¹⁹⁶ Lihat Pasal 98 Undang-Undang Kepailitan.

¹⁹⁷ Lihat Pasal 108 Undang-Undang Kepailitan.

¹⁹⁸ Standar Profesi Kurator dan Pengurus, Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI), prinsip 340 02.

dituntut dengan segala upaya yang diperlukan dan wajar, harus melakukan upaya pengamanan untuk menghindari berkurangnya nilai harta pailit.¹⁹⁹ Khusus terhadap harta tertentu, Kurator melakukan langkah-langkah yang diperlukan sebagai berikut:²⁰⁰

- a. Rekening Bank. Seseberapa mungkin Kurator memberitahukan Kepailitan Debitor dan akibat hukumnya kepada bank atau lembaga keuangan lainnya dimana Debitor memiliki rekening (termasuk rekening koran, tabungan, deposito maupun instrumen keuangan lainnya dimana Debitor memiliki dana) dan memastikan bahwa Debitor pailit tidak lagi berwenang untuk mengelola rekening tersebut. Kurator meminta bank yang bersangkutan mengalihkan dari waktu ke waktu seluruh dana dalam rekening Debitor pailit tersebut ke dalam rekening Kurator yang dibuka khusus untuk keperluan penugasannya tersebut.
- b. Surat Berharga Atas Bawa dan Logam Mulia. Kurator mengambil dan menyimpan seluruh surat berharga, efek, dan logam mulia dengan memberikan tanda terima pada Debitor. Kurator dapat menyimpan surat berharga, efek atau logam mulia tersebut di suatu tempat yang aman dalam pengawasannya.
- c. Surat Berharga Atas Nama. Kurator mengambil dan menyimpan seluruh surat berharga dengan memberikan tanda terima pada Debitor. Kurator dapat menyimpan surat berharga tersebut di suatu tempat yang aman dalam pengawasannya. Bila perlu, Kurator dapat memberitahukan Kepailitan Debitor dan akibat hukumnya kepada pihak terkait dengan surat berharga tersebut dan memastikan bahwa Debitor pailit tidak lagi

¹⁹⁹ *Ibid.*, prinsip 341.

²⁰⁰ *Ibid.*, prinsip 341 01.

berwenang untuk mengelola surat berharga tersebut tanpa persetujuan Kurator.

- d. Benda Tidak Bergerak. Kurator meminta dan menyimpan seluruh sertifikat, surat-surat dan tanda bukti hak lainnya sehubungan dengan benda tidak bergerak milik Debitor. Kurator dapat menyimpan surat berharga tersebut di suatu tempat yang aman dalam pengawasannya. Bila perlu, Kurator dapat mengirimkan pemberitahuan tentang pernyataan pailit pada lembaga pendaftaran atau pihak lain yang berwenang atas harta tidak bergerak Debitor pailit.
- e. Benda Bergerak Lainnya. Atas benda bergerak, Kurator melakukan tindakan yang dianggap perlu untuk mengamankan harta pailit. Kurator secepatnya mengadakan penguraian atas harta bergerak Debitor pailit, lihat standar 350.
- f. Korespondensi Debitor pailit. Panitia wajib memberitahu PT Persero Pos dan Giro mengenai pernyataan pailit. Segera setelah Debitor dinyatakan pailit, Kurator sedapat mungkin melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa Kurator memiliki akses penuh atas seluruh korespondensi yang ditujukan kepada Debitor pailit sehubungan dengan *boedel* pailit. Oleh karena itu, Kurator memastikan bahwa seluruh korespondensi sehubungan dengan harta pailit dialamatkan kepada Kurator.

Tindakan-tindakan pendahuluan terhadap harta pailit Debitor pailit beserta tindakan pengamanannya dapat dengan mudah dilakukan oleh Kurator apabila Debitor pailit tergolong kooperatif serta turut membantu dalam Kepailitan. Debitor pailit menyadari sepenuhnya akan Kepailitan dirinya tersebut, sehingga memberikan seluruh data dan informasi yang dibutuhkan oleh

Kurator.²⁰¹ Kurator dapat meminta kepada Debitor pailit untuk memberikan kepada Kurator data-data mengenai rekening bank Debitor pailit ataupun produk-produk jasa perbankan lainnya yang dimanfaatkan oleh Debitor pailit.

Sangat berbeda dan berbanding terbalik apabila Kurator berhadapan dengan Debitor pailit yang menolak kepailitannya yang kemudian malah menghalang-halangi Kurator dalam melaksanakan tugasnya. Debitor pailit dengan sengaja menyembunyikan data-data dan tidak memberikan informasi kepada Kurator mengenai harta kekayaannya. Debitor yang seperti ini dapat dikatakan sebagai Debitor pailit yang tidak kooperatif.²⁰² Menurut penulis, Debitor pailit yang tidak kooperatif ini dapat dibagi menjadi 2 kategori yaitu:

- a. Debitor pailit yang nakal, yaitu Debitor pailit yang kelihatannya seperti menyadari kepailitannya dengan masih hadir ketika dipanggil dan diminta hadir pada saat rapat kreditor namun masih menyembunyikan hal-hal yang menyangkut harta pailitnya dengan tidak memberikan semua data dan informasi yang diperlukan oleh Kurator;
- b. Debitor pailit yang bandel, yaitu Debitor pailit yang benar-benar menolak kepailitannya dan menghalang-halangi tugas Kurator dan mempertahankan harta kekayaannya.

Debitor pailit yang tidak kooperatif ini sering terjadi khususnya apabila Debitor pailit adalah orang perseorangan bukan badan hukum seperti perseroan terbatas.

Sebagai contoh adalah yang dialami oleh Kurator Kepailitan dalam perkara nomor 47/Pailit/2007/PN.Niaga.Jkt.Pst. Gambaran mengenai perkara ini adalah sebagai berikut:

²⁰¹ *Ibid.*. Lihat Prinsip 343 03.

²⁰² *Ibid.*

“Berawal dari terungkapnya *money game* yang dilakukan oleh PT. Cita Hidayat Komunikaputra (PT. CHK) melalui direktur utamanya dengan modus investasi di bidang penjualan Bahan Bakar Minyak dan Oli berbagai merek yang menjanjikan keuntungan berkisar 8 sampai dengan 15 persen per bulan. Dalam menjalankan bisnisnya, PT. CHK menerima investasi dari masyarakat dengan menggunakan rekening pribadi direktur utamanya. Kemudian PT. CHK sudah tidak mampu untuk memberikan keuntungan kepada nasabahnya termasuk mengembalikan investasi nasabahnya sehingga kemudian nasabahnya mengajukan agar PT. CHK dinyatakan pailit kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Sehingga berdasarkan putusan nomor 20/Pailit/2005/PN.NIAGA.JKT.PST. PT. CHK dinyatakan pailit beserta seluruh akibat hukumnya. Namun ternyata PT. CHK tidak mempunyai aset apapun. Seluruh aset tercatat atas nama pribadi direktur utama PT. CHK. Atas dasar hal tersebut kemudian para nasabah PT. CHK mengajukan permohonan pailit kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat agar para pribadi pengurus, yaitu direksi dan komisaris, dinyatakan pailit akibat kesalahan dan kelalaiannya memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadinya. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat melalui putusannya nomor 47/Pailit/2006/PN.NIAGA.JKT.PST. menyatakan seluruh pengurus PT. CHK, yaitu direksi dan komisaris, pailit secara pribadi.”²⁰³

Dalam kasus di atas, direktur utama PT. CHK telah dibuktikan juga kesalahannya dalam perkara pidana, sehingga direktur utama PT. CHK telah dipidana penjara, dan telah diibuktikan juga dalam perkara perdata yang mewajibkan direktur utama PT. CHK harus bertanggung jawab secara pribadi. PT. CHK dalam praktek menjalankan bisnisnya, nasabah diminta untuk menyetorkan uang investasinya ke dalam rekening bank pribadi direktur utamanya bukan melalui rekening bank perusahaan PT. CHK. Kemudian uang ini beredar dari satu rekening ke rekening lainnya.

Para kreditor meminta Kurator Kepailitan nomor 47/Pailit/2006/PN.Niaga.Jkt.Pst. untuk memeriksa rekening

²⁰³ Disimpulkan dari Putusan pernyataan pailit nomor 20/Pailit/2005/PN.Niaga.Jkt.Pst dan putusan pernyataan pailit nomor 47/Pailit/2006/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Debitor pailit untuk mengetahui dimana posisi uang yang telah mereka investasikan tersebut. Bukan hanya karena atas permintaan para kreditor saja, sebagaimana telah diuraikan di atas memang sudah kewajiban dari tugas seorang Kurator berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan standar profesi kurator dan pengurus untuk mengidentifikasi dan mengamankan harta pailit termasuk rekening bank.

Dalam upayanya untuk mengidentifikasi dan mengamankan rekening bank Debitor pailit tersebut di atas, Kurator telah berkali-kali mengundang Debitor pailit untuk hadir dan memberikan penjelasan namun Debitor pailit tidak bersedia. Bahkan Kurator beberapa kali mengunjungi lembaga pemasyarakatan tempat Debitor pailit menjalani hukuman pidananya namun Debitor menolak untuk bertemu dengan Kurator. Sehingga Kurator tidak dapat mengidentifikasi dan mengamankan rekening bank Debitor pailit²⁰⁴. Kemudian Kurator Kepailitan nomor 47 tersebut mengirimkan surat kepada pihak perbankan dan bank sentral yaitu Bank Indonesia, yang memberitahukan kepailitan Debitor pailit dan permohonan identifikasi rekening Debitor pailit. Jawaban yang diterima oleh Kurator adalah sebagaimana surat Bank Bumiputera,²⁰⁵ yang menjadi lampiran 1 dalam penelitian ini, dan dari Bank Indonesia,²⁰⁶ yang menjadi lampiran 2 dalam penelitian ini.

Surat Bank Bumiputera pada pokoknya menerangkan bahwa apabila ada diantara nasabah/debitor Bank Bumiputera dinyatakan pailit, Bank Bumiputera tidak serta merta dapat memenuhi permohonan Kurator untuk memberikan informasi

²⁰⁴ Pengalaman Kurator Kepailitan Nomor 47.

²⁰⁵ Surat Bank Bumiputera Nomor 222/BABP/LD/VII/07 tertanggal 23 Juli 2007 tentang Para Debitor Pailit.

²⁰⁶ Surat Bank Indonesia Nomor 9/290/DHk tertanggal 2 Juli 2007 tentang Pemberitahuan Kepailitan dan Permohonan Bantuan.

rekening simpanan atau deposito para Debitor pailit dimaksud, karena hal-hal terkait dengan nasabah penyimpan dan simpanannya adalah rahasia bank sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perbankan. Sedangkan Bank Indonesia memberikan jawaban pada pokoknya pemberian izin pembukaan rahasia bank bersifat terbatas sesuai dengan ketentuan Pasal 41, Pasal 41A dan Pasal 42 Undang-Undang Perbankan, yaitu hanya diberikan kepada:

- a. Pejabat pajak, untuk kepentingan perpajakan;
- b. Pejabat BUPLN/PUPN, untuk kepentingan penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada BUPLN/PUPN; dan
- c. Polisi, jaksa atau hakim, untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana.

Dengan demikian jelas rahasia bank ini menjadi penghambat tugas kurator dalam pelaksanaan Kepailitan. Kurator tidak dapat melakukan tugas pendahuluan dan pengamanan harta pailit, khususnya adalah yang berhubungan dengan identifikasi rekening bank termasuk jasa-jasa perbankan lainnya karena berbenturan dengan ketentuan mengenai rahasia bank. Padahal terdapat berbagai macam produk jasa perbankan yang dapat dimanfaatkan, seperti tabungan, deposito, *safe deposit box*, dan lain sebagainya. Pihak perbankan berlindung dibalik ketentuan rahasia bank dengan menyatakan Kurator bukan pihak yang termasuk ke dalam pengecualian rahasia bank yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan.

Ketentuan rahasia bank menyebabkan Kurator tidak dapat menjalankan tugasnya dalam identifikasi dan pengamanan rekening bank milik Debitor pailit. Selain itu sudah menjadi tugas dan kewajiban Kurator juga untuk meningkatkan nilai harta pailit untuk kepentingan pembayaran yang maksimal kepada para kreditornya. Terlebih adalah seperti contoh kasus di atas yang menggunakan

rekening bank dalam menjalankan usahanya dalam mengumpulkan dana investasi dari masyarakat yang kemudian dialirkan melalui rekening-rekening bank lainnya.

Ketentuan rahasia bank ini dapat menjadi pintu keluar bagi Debitor pailit untuk menghindar dari Kepailitan dengan menyimpan dan/atau mengalihkan harta kekayaannya dalam bentuk simpanan di perbankan ataupun produk-produk jasa perbankan lainnya seperti deposito dan *safe deposit box*, yang akan terlindungi oleh ketentuan rahasia bank. Debitor pailit dapat dengan mudahnya mengalihkan simpanannya ke rekening lainnya dan tetap terlindungi oleh ketentuan rahasia bank ini. Tentunya hal ini dapat mengakibatkan kerugian terhadap para kreditor dan lebih parahnya adalah tidak terjaminnya kepastian hukum terutama di bidang hukum kepailitan.

4.1.3. Kurator Dapat Membuka Rahasia Bank

Selain dihadapkan pada tugas dan kewajiban Kurator untuk mengamankan harta pailit, kurator juga dituntut untuk meningkatkan nilai harta pailit demi tercapainya pembayaran yang maksimal kepada para kreditor. Salah satu upaya dalam peningkatan harta pailit adalah berupa penelusuran terhadap harta kekayaan Debitor pailit (*asset tracing*). Penelusuran terhadap harta kekayaan debitor pailit ini dimaksudkan terhadap keseluruhan harta kekayaan baik yang berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak.

Seperti dalam contoh kasus di atas, identifikasi dan penelusuran atas rekening Debitor pailit adalah termasuk suatu tindakan yang material dalam penanganan Kepailitan tersebut. Hal ini dikarenakan Debitor pailit dalam menjalankan kegiatannya adalah dengan menggunakan rekening bank dan mengalihkannya ke rekening-rekening bank lainnya. Sehingga identifikasi dan

penelusuran tersebut dapat menentukan kemana investasi yang telah dikumpulkan oleh Debitor pailit dan berapakah nilai uang yang tersisa, untuk selanjutnya dapat dilakukan pemberesan pembagian kepada para kreditor.

Namun tindakan tersebut terhalang oleh adanya ketentuan rahasia bank yang di atur dalam Undang-undang Perbankan. Bank diwajibkan untuk merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya. Dan pengecualian terhadap pembukaan rahasia bank sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Perbankan hanyalah terhadap:

- 1) Untuk kepentingan perpajakan, atas permintaan tertulis Menteri Keuangan, Pasal 41;
- 2) Untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, atas permintaan tertulis Kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, Pasal 41A;
- 3) Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, atas permintaan tertulis Kepala Kepolisian R.I., Jaksa Agung atau Ketua Mahkamah Agung, Pasal 42;
- 4) Dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya, Pasal 43;
- 5) Dalam rangka tukar menukar informasi antar bank, Pasal 44;
- 6) Atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari Nasabah Penyimpan yang dibuat secara tertulis, diatur dalam Pasal 44A ayat (1); dan
- 7) ahli waris yang sah dari Nasabah Penyimpan, dalam hal Nasabah Penyimpan telah meninggal dunia, diatur dalam Pasal 44A ayat (2).

Dari ketentuan Undang-Undang Perbankan tersebut tidak menyebutkan Kurator sebagai pihak yang diberikan pengecualian untuk membuka rahasia bank. Demikian pula dengan ketentuan-ketentuan pada Undang-Undang Kepailitan tidak ada yang menyebutkan secara tegas Kurator dapat membuka rahasia bank.

Berbeda dengan di Inggris, ketentuan rahasia bank di Inggris yang terdapat di dalam *Banking Act 1987* telah mencakup dan memasukkan pengecualian pembukaan rahasia bank untuk kepentingan kepailitan. Dalam *Part V section 84 (1) Banking Act 1987* disebutkan larangan pengungkapan informasi tidak menghalangi pengungkapan yang dilakukan oleh bank kepada orang/badan dalam hal penyelesaian fungsi/tugasnya yang salah satu orang atau badan dimaksud adalah *The Official Receiver* atau *The Official Assignee* di Irlandia Utara, dalam likuidasi perusahaan, atau untuk kepailitan²⁰⁷. Selanjutnya dalam *section 85 (1)* ditegaskan lagi tidak merintangi penyelesaian dalam kaitan dengan proses *Bankruptcy (Scotland) Act 1985* atau *Insolvency act 1986*.²⁰⁸

Begitu juga dengan pengaturan rahasia bank di Swiss. Di Swis, rahasia bank juga tidak absolut.²⁰⁹ Semua orang atau pihak yang berwenang mewakili nasabah karena hukum berhak memperoleh informasi penuh. Termasuk ahli waris, pengurus, wali, dan atau kantor kepailitan.²¹⁰

Dimasukkannya kepentingan kepailitan dalam pengecualian terhadap rahasia bank juga dapat dilihat pada pengaturan di 2 (dua) Negara tetangga Indonesia yaitu Malaysia dan Singapura. Di Malaysia, dalam *Part XIII section 99 (1) Banking and Financial*

²⁰⁷ *Section 84 (1) Part V UK Banking Act 1987*, di download dari <http://www.opsi.gov.uk/acts/acts1987a>.

²⁰⁸ *Section 85 (1) (f), ibid.*

²⁰⁹ Urs Martin Lauchli, *Swiss Bank Secrecy With Comparative Aspects To The American Approach*, 42 St. Louis U. L.J. 865, 1998, hlm. 3

²¹⁰ Werner de Capitani, Op. Cit., hlm. 4.

Institutions Act 1989,²¹¹ mengatur pengecualian terhadap rahasia bank sebagai berikut:

- (a) *which the customer, or his personal representative, has given permission in writing to disclose;*
- (b) *in a case where the customer is declared bankrupt, or, if the customer is a corporation, the corporation is being or has been wound up, in Malaysia or in any country, territory or place outside Malaysia;*
- (c) *where the information is required by a party to a bona fide commercial transaction, or to a prospective bona fide commercial transaction, to which the customer is also a party, to assess the creditworthiness of the customer relating to such transaction, provided that the information required is of a general nature and does not enable the details of the customer's account or affairs to be ascertained;*
- (d) *for the purposes of any criminal proceedings or in respect of any civil proceedings— Act A954.*
 - (i) *between a licensed institution and its customer or his guarantor relating to the customer's transaction with the institution; or*
 - (ii) *between the licensed institution and two or more parties making adverse claims to money in a customer's account where the licensed institution seeks relief by way of interpleader;*
- (e) *where the licensed institution has been served a garnishee order attaching monies in the account of the customer;*
- (f) *to an external bureau established, or to an agent appointed, by the licensed institution with the prior written consent of the Bank; Act A954.*
- (g) *where such disclosure is required or authorised under any other provision of this Act;*
- (h) *where such disclosure is authorised under any Federal law to be made to a police officer investigating into any offence under such law and such disclosure to the police officer being, in any case, limited to the accounts and affairs of the person suspected of the offence; or Act A954.*
- (i) *where such disclosure is authorised in writing by the Bank.*

²¹¹ Di peroleh dari <http://www.bnm.gov.my/index.php?ch=14&pg=17&ac=14&full=1>.

Begitu pula dengan pengaturan pengecualian rahasia bank di Singapura. *Banking Act*²¹² Singapura Part VII section 47 (2) diperbolehkan untuk mengungkap rahasia bank dalam hal kepailitan nasabahnya.²¹³

Kedudukan Kurator dalam Kepailitan adalah sebagai pengganti Debitor pailit yang telah kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya. Dengan dihilangkannya atau dicabutnya hak dan kewenangan Debitor pailit untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya maka Debitor pailit tidak diperbolehkan oleh hukum untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya yang tentu saja termasuk rekening bank Debitor pailit. Dengan tidak berwenangnya Debitor pailit tersebut Debitor pailit juga tidak dapat melakukan suatu perbuatan terhadap rekening banknya. Selanjutnya hak dan kewenangan itu beralih kepada Kurator untuk menguasai dan mengurus rekening harta kekayaan Debitor pailit termasuk rekening bank dan lainnya.

Undang-Undang Kepailitan juga telah menegaskan bahwa Kurator dalam melakukan suatu tindakan tidak diharuskan untuk memberitahukan kepada Debitor pailit dan/atau memperoleh persetujuan dari Debitor pailit terlebih dahulu. Rasio logisnya adalah apabila Kurator masih harus memberitahukan kepada Debitor pailit dan/atau memperoleh persetujuan Debitor pailit terlebih dahulu berarti kedudukan Kurator hanyalah sebagai wakil dari si Debitor pailit.

Selain itu, menurut Pasal 105 Undang-Undang Kepailitan Kurator juga berwenang dalam membuka semua surat dan telegram yang dialamatkan kepada Debitor pailit. Dalam penjelasan Pasal 105 Undang-Undang Kepailitan tersebut menyebutkan berdasarkan Pasal 24 dan Pasal 69, sejak putusan pailit diucapkan semua

²¹² Diperoleh dari <http://statutes.agc.gov.sg/>.

²¹³ Lihat *Third Schedule Disclosure of Information Part I (3), Banking Act Singapore*.

wewenang Debitor untuk menguasai dan mengurus harta pailit *termasuk memperoleh keterangan mengenai pembukuan, catatan, rekening bank, dan simpanan Debitor dari bank yang bersangkutan beralih kepada Kurator* (cetak miring tebal dari penulis). Kiranya penjelasan Pasal 105 Undang-Undang Kepailitan ini telah menunjukkan dan menjadi dasar hukum bagi Kurator untuk membuka rahasia bank.

Oleh karena kedudukan Kurator dan adanya penjelasan Pasal 105 Undang-Undang Kepailitan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Kurator dapat membuka rahasia bank dan memperoleh seluruh informasi yang terkait dengan Debitor pailit. Informasi-informasi tersebut yaitu mengenai rekening banknya, depositonya, ataupun produk-produk jasa perbankan lainnya seperti *safe deposit box*.

4.2. Upaya Pembukaan Rahasia Bank Oleh Kurator

4.2.1. Kurator Langsung Meminta Kepada Bank

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, kurator dapat membuka rahasia bank dan untuk keperluan itu bank yang bersangkutan memberikan langsung kepada Kurator.

Dengan memperhatikan pengaturan tentang pengecualian rahasia bank dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 44A Undang-Undang Perbankan dapat dipahami bahwa ada 2 (dua) klasifikasi, yaitu:

1. Pembukaan rahasia bank yang harus dengan ijin tertulis dari Pimpinan Bank Indonesia, yaitu Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42; dan
2. Pembukaan rahasia bank yang tidak memerlukan ijin tertulis dari Pimpinan Bank Indonesia, yaitu Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 44A.

Klasifikasi pertama yaitu pembukaan rahasia bank harus dengan ijin tertulis secara tegas dinyatakan dalam aturannya. Sedangkan klasifikasi kedua merupakan kebijakan bank yang bersangkutan untuk menilai dan menentukan apakah telah memenuhi persyaratan untuk membuka rahasia bank atau belum memenuhi persyaratan dalam pengaturannya. Bank dapat memutuskan dan mengambil keputusan sendiri tanpa harus mendapatkan persetujuan dari Pimpinan Bank Indonesia.

Hal ini juga diperjelas dalam peraturan pelaksanaan pembukaan rahasia bank yang diatur oleh Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tanggal 7 September 2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3998. Dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia tersebut menegaskan bahwa terhadap pengecualian yang dimaksud dalam Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A Undang-Undang Perbankan, tidak memerlukan perintah atau ijin tertulis untuk membuka rahasia bank dari Pimpinan Bank Indonesia.

Karena tidak memerlukan perintah atau ijin dari Bank Indonesia, maka bank harus dapat memutuskan dan mengambil keputusan sendiri.

Secara tegas memang tidak disebutkan Kurator adalah pihak yang dapat membuka rahasia bank dalam pengaturan pengecualian rahasia bank pada Undang-Undang Perbankan, sehingga perlu untuk dipahami dasar hukum mana atau pasal yang mana yang dapat diterapkan dalam membuka rahasia bank oleh Kurator. Penulis berpendapat, terhadap pembukaan rahasia bank kepada Kurator dapat menerapkan ketentuan Pasal 44A ayat (1) Undang-Undang Perbankan.

Dalam Pasal 44A ayat (1) tersebut dinyatakan atas permintaan, atas persetujuan, atau atas kuasa dari Nasabah Penyimpan yang dibuat secara tertulis. Ada 3 (tiga) kriteria dalam Pasal ini yaitu 1) atas permintaan Nasabah Penyimpan yang dibuat secara tertulis, 2) atas persetujuan Nasabah Penyimpan yang dibuat secara tertulis, dan 3) atas kuasa Nasabah Penyimpan yang dibuat secara tertulis. Dalam hal ini Nasabah Penyimpan adalah Debitor Pailit. Kiranya penulis dapat memberikan penjelasan sebagai berikut:

1) Atas permintaan Debitor pailit yang dibuat secara tertulis

Oleh karena kedudukan Kurator dalam Kepailitan menggantikan kedudukan Debitor pailit, maka setiap tindakan yang dilakukan Kurator adalah seakan-akan merupakan tindakan si Debitor pailit itu sendiri. Bank harus melihat Kurator sebagai si Debitor pailit itu sendiri, sesuai dan berdasarkan ketentuan Pasal 24, Pasal 69, dan penjelasan Pasal 105 Undang-Undang Kepailitan. Sehingga apabila Kurator mengajukan permintaan maka telah memenuhi kriteria ini. Namun karena adanya syarat bahwa permintaan tersebut dibuat secara tertulis, maka Kurator harus memenuhi persyaratan ini, yaitu Kurator harus mengajukan permintaan secara tertulis langsung kepada bank. Tentu saja Kurator harus melampirkan salinan putusan pengadilan mengenai pernyataan pailit si Debitor pailit dan pengangkatan dirinya sebagai Kurator.

2) Atas persetujuan Debitor pailit yang dibuat secara tertulis

Telah ditentukan dalam Undang-Undang Kepailitan, Kurator dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya tidak memerlukan atau diharuskan memberitahukan dan/atau memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Debitor pailit. Sesuai dengan kedudukan Kurator yang menggantikan kedudukan Debitor pailit dan hak serta kewenangan yang ada

pada Kurator maka Kurator tidak memerlukan persetujuan tersebut untuk membuka rahasia bank. Sama dengan orang yang hendak melakukan suatu perbuatan kemudian meminta persetujuan pada dirinya sendiri. Oleh karena itu, jika menggunakan persetujuan ini tidak dapat diterapkan bagi Kurator untuk membuka rahasia bank.

3) Atas kuasa Debitor pailit yang dibuat secara tertulis

Telah diuraikan juga bahwa akibat hukum Kepailitan adalah hilangnya hak Debitor pailit terhadap harta kekayaannya. Status hukum Debitor pailit adalah tidak cakap hukum untuk melakukan perbuatan menyangkut harta kekayaannya. Sehingga Debitor pailit tidak dapat memberikan kuasa menyangkut harta kekayaannya kepada Kurator ataupun pihak lain, karena Debitor pailit tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum itu. Maka penerapan atas kuasa ini juga tidak dapat diterapkan oleh Kurator untuk membuka rahasia bank.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka upaya yang dapat dilakukan oleh Kurator untuk membuka rahasia bank adalah dengan cara mengajukan permintaan secara tertulis, dengan melampirkan salinan putusan pengadilan mengenai pernyataan pailit si Debitor pailit dan pengangkatan dirinya sebagai Kurator, yang langsung ditujukan kepada bank yang dimaksud.

Jika dikaitkan dengan surat jawaban yang dikeluarkan oleh Bank Bumiputera, sebagaimana lampiran 1 penelitian ini, menurut penulis jawaban tersebut kurang tepat, dengan alasan:

- 1) Kurator telah memenuhi ketentuan untuk membuka rahasia bank karena kedudukannya dan telah memenuhi persyaratan Pasal 44A Undang-Undang Perbankan dengan telah mengajukan permintaan secara tertulis;

- 2) Kurator dalam membuka rahasia bank tidak memerlukan perintah atau ijin tertulis dari Bank Indonesia, karena Kurator menggunakan ketentuan pengecualian berdasarkan Pasal 44A yang tidak memerlukan perintah atau ijin tertulis dari Bank Indonesia.

4.2.2. Kurator Mengajukan Permohonan Kepada Hakim Pengawas dan/atau Pengadilan Niaga

Selain upaya Kurator yang langsung meminta kepada bank, Kurator dapat pula meminta dengan mengajukan permohonan kepada Hakim Pengawas agar Hakim Pengawas dapat mengeluarkan penetapan yang memerintahkan bank untuk membuka rahasia bank atau meneruskannya kepada majelis hakim pemutus pada Pengadilan Niaga.

Dengan berdasarkan pada Pasal 66 Undang-Undang Kepailitan yang mengatur Pengadilan Niaga wajib mendengar pendapat Hakim Pengawas sebelum mengambil keputusan mengenai pengurusan atau pemberesan harta pailit. Termasuk dalam tugas pengurusan adalah upaya identifikasi dan pengamanan rekening bank dan/atau produk-produk perbankan lainnya milik Debitor pailit. Permasalahan pengurusan atau pemberesan harta pailit berupa rekening bank dan/atau produk-produk perbankan lainnya, apabila terhambat oleh rahasia bank, dapatlah diajukan kepada Pengadilan Niaga. Kurator dapat meminta Pengadilan Niaga untuk mengambil keputusan yang memerintahkan kepada bank untuk membuka rahasia bank.

Berdasarkan putusan Pengadilan Niaga tersebut Kurator mengajukan kepada bank untuk membuka rahasia bank. Walaupun dalam ketentuan pengecualian rahasia bank dalam Undang-Undang Perbankan tidak diatur putusan Pengadilan Niaga sebagai dasar pengecualian namun sutau putusan pengadilan harus dijalankan.

yang lain di atas, terutama untuk mengantisipasi Debitor pailit mengalihkan harta kekayaannya untuk menghindari Kepailitan dari satu bank ke bank lain.



BAB 5

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dan pembahasan dalam bab-bab terdahulu, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan Kurator dalam Kepailitan adalah sebagai pengganti kedudukan Debitor pailit terhadap harta kekayaan Debitor pailit. Kurator telah dilengkapi oleh hak dan kewenangan oleh Undang-Undang Kepailitan dalam menjalankan tugasnya melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit, yang hak dan kewenangan tersebut dapat dilaksanakan langsung oleh Kurator tanpa harus memberitahukan atau mendapatkan persetujuan dari Debitor pailit terlebih dahulu.

Ketentuan yang mengatur mengenai rahasia bank dalam Undang-Undang Perbankan, menjadi penghambat bagi Kurator dalam melaksanakan tugasnya untuk mengidentifikasi dan mengamankan harta pailit yang terdapat di perbankan yang berupa rekening bank, deposito, *safe deposit box*, dan produk-produk perbankan lainnya. Hal ini dikarenakan masih belum diaturnya secara tegas mengenai Kurator dapat membuka rahasia bank atau yang dikecualikan terhadap rahasia bank dalam Undang-Undang Perbankan, sehingga menyebabkan penafsiran yang berbeda dari pihak perbankan.

Namun demikian, Kurator sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya dalam Kepailitan, berdasarkan pada ketentuan Pasal 24, Pasal 69 serta penjelasan Pasal 105 Undang-Undang Kepailitan, dengan menerapkan ketentuan Pasal 44A ayat (1) Undang-Undang Perbankan, adalah termasuk pihak yang memiliki kepentingan dan dapat menyimpangi ketentuan rahasia bank.

2. Oleh karena Kurator termasuk pihak yang memiliki kepentingan dan dapat menyimpangi ketentuan mengenai rahasia bank, maka Kurator dapat melakukan upaya-upaya untuk membuka rahasia bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya dalam Kepailitan berupa pengurusan dan pengamanan harta pailit dan memperoleh informasi yang lengkap mengenai harta kekayaan Debitor pailit diperbankan. Upaya-upaya tersebut antara lain:

Pertama, dengan cara mengajukan permintaan secara tertulis, dengan melampirkan salinan putusan pengadilan mengenai pernyataan pailit si Debitor pailit dan pengangkatan dirinya sebagai Kurator, yang langsung ditujukan kepada bank yang dimaksud. Upaya ini adalah implementasi dan persyaratan yang ditentukan oleh Pasal 44A Undang-Undang Perbankan.

Kedua, Kurator dapat mengajukan permohonan kepada Hakim Pengawas dan/atau Pengadilan Niaga untuk mengambil suatu keputusan yang memerintahkan kepada bank untuk membuka rahasia bank. Sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Kepailitan, Pengadilan Niaga dapat mengambil suatu keputusan mengenai pengurusan atau pemberesan harta pailit.

Ketiga, Kurator dapat mengajukan permohonan bantuan kepada Bank Indonesia. Bank Indonesia sebagai bank sentral yang memiliki otoritas pengawasan terhadap seluruh bank dapat memerintahkan kepada seluruh bank secara langsung guna mengantisipasi Debitor pailit mengalihkan harta kekayaannya untuk menghindari Kepailitan dari satu bank ke bank lain.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan dalam penelitian ini, penulis bermaksud menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Masih diperlukannya sosialisasi mengenai Undang-Undang Kepailitan kepada berbagai pihak, khususnya kepada pihak perbankan. Pihak perbankan diharapkan dapat menyesuaikan dengan peraturan-peraturan yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan, agar tidak menghambat tugas Kurator dan pelaksanaan kepailitan dapat berjalan secara maksimal sehingga penelusuran aset dapat meningkatkan harta pailit dan dapat dilakukannya pembayaran secara maksimal kepada para kreditor. Selain itu, masih diperlukan sinkronisasi dan perbaikan terhadap peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Kepailitan dan Undang-Undang Perbankan yang mengatur dan dapat mempertegas tugas Kurator dalam Kepailitan dapat membuka rahasia bank. Agar rahasia bank tidak menjadi benteng perlindungan bagi Debitor, sehingga Debitor dapat menyimpan harta kekayaannya dalam produk-produk perbankan dan tidak akan tersentuh oleh hukum kepailitan karena dilindungi oleh rahasia bank.
2. Diperlukan bantuan dan kordinasi dari Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam hal Kepailitan khususnya dalam hal pengamanan harta pailit. Apabila Bank Indonesia dapat mengakomodir pelaksanaan tugas Kurator, sehingga Kurator hanya cukup dengan mengirimkan 1 (satu) surat ke Bank Indonesia, yang kemudian Bank Indonesia dapat memerintahkan kepada seluruh bank yang ada, maka seluruh harta kekayaan Debitor pailit yang terdapat di dalam rekening bank, deposito, *safe deposit box*, dan produk-produk perbankan lainnya langsung terblokir demi pengamanan harta pailit. Selain itu Bank Indonesia diharapkan dapat mengeluarkan suatu peraturan atau edaran mengenai pelaksanaan tugas Kurator dalam Kepailitan sehingga

dapat menjadi pedoman bagi seluruh bank. Selama ini bank selalu beralih dengan tidak adanya aturan atau pedoman dari Bank Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anisah, Siti. *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia Studi Putusan-Putusan Pengadilan*, (Yogyakarta: Total Media, 2008)
- Djumhana, Muhamad. *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003)
- Dworkin, Ronald. *Legal Research* (Daedelus: Spring, 1973).
- Fuady, Munir. *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek Edisi Revisi (disesuaikan dengan UU No. 37 Tahun 2004)*, Cet. 3, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005).
- _____. *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993)
- Garner, Bryan A. *Black's Law Dictionary Eight Edition*, Thomas West, 2004
- Hartini, Rahayu. *Hukum Kepailitan*, (Malang: UMM Press, 2008).
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, edisi revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007)
- Hoff, Jerry. *Indonesian Bankruptcy Law*, (Jakarta: Tatanusa, 1999)
- Husein, Yunus. *Rahasia Bank: Privasi Versus Kepentingan Umum*, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003)
- Jono, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)
- Judisseno, Rimsky K. *Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002)
- Lontoh, Rudy A. ed.. *Penyelesaian Utang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: Alumni, 2001).
- Lusk, Harold F. *Business Law: Principles and Cases*, (Homewood Illinois:

Richard D. Irwin Inc., 1986)

- Muhamad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).
- Nating, Imran. *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004)
- Sadikin. *Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Nasional R.I.*, 1995/1996.
- Sastrawidjaja, Man S. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: Alumni, 2006)
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2002)
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001).
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet-3, (Jakarta: UI-PRESS, 2006).
- Subhan, Hadi. *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, & Praktek di Peradilan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008)
- Sutedi, Adrian. *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)
- Tabb, Charles J. *The History of the bankruptcy Law in the United States*, 3 *Am. Bankr. Inst. L. Rev.* 5 (1995)
- Usman, Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001)
- Widiyono, Try. *Aspek hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006)
- Yani, Ahmad & Gunawan Widjaja. *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, Cet. Kedua, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000).
- Yuhassarie, Emmy (ed.). *Undang-Undang Kepailitan dan perkembangannya*, (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005)

Yuhassarie, Emmy dan Tri Harnowo, *Conflict of Interest on Corporate and Professional Practise*, (Jakarta: E.Y. Ruru & Partners, 2002)

Makalah, Tesis, Jurnal, Majalah.

Apul, Yan. *Permasalahan Terhadap Kendala Efektifitas Undang-Undang kepailitan dan Solusinya dari Sudut Pandang Kurator*, (Makalah disampaikan pada *National Seminar on Bankruptcy Law*, diselenggarakan oleh Asosiasi Kurator dan pengurus Indonesia bekerja sama dengan In-ACCE, Jakarta, 29 oktober 2008.

Capitani, Warner de. *Banking Secrecy Today*, 10 UPAJIBL 57, 1988.

Erbstein, Howard S. *Taking the Profit out of Crime: The Risk to Those who Look After Other People's Money*, 13 Dick. J. Int'l L. 441, 1995.

Hartono, Sri Redjeki. *Hukum Perdata sebagai dasar hukum kepailitan modern*, Majalah Hukum Nasional, No. 2 Tahun 2000.

Lauchli, Urs Martin. *Swiss Bank Secrecy With Comparative Aspects To The American Approach*, 42 St. Louis U. L.J. 865, 1998.

Nating, Imran. *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, (Tesis Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2004).

Prajoto, *Perlindungan Kreditur dalam Mekanisme Kepailitan dan Kaitannya dengan pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*, Makalah disampaikan pada *National Seminar on Bankruptcy Law*, diselenggarakan oleh Asosiasi Kurator dan pengurus Indonesia bekerja sama dengan In-ACCE, Jakarta, 29 Oktober 2008.

Rutledge, G. Philip. *Bank Secrecy Laws: An American Perspective*, 14 DICKJIL 601, 1996.

Sjahdeini, Sutan Remy. *Rahasia Bank: Berbagai Masalah Disekitarnya*, makalah disampaikan dalam diskusi mengenai *legal issues* seputar Pengaturan Rahasia Bank, bertempat di Bank Indonesia tanggal 13 Juni 2005

_____. *Sejarah Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Jurnal Hukum Bisnis Volume 12, 2001.

Tumbuan, Fred B. G. *Mencermati Makna Debitor, Kreditor dan Utang Berkaitan dengan Kepailitan*, Makalah disampaikan pada Lokakarya Terbatas tentang “Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya”, yang diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian Hukum bekerja sama dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Agung pada tanggal 26-28 Januari 2004, di Jakarta.

_____. *Menelaah Konsep Dasar dan Aspek Hukum Kepailitan*, makalah disampaikan pada Pendidikan Kurator dan Pengurus yang diselenggarakan oleh Departemen Hukum dan HAM dan Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI), September 2005, di Jakarta.

Putusan Pengadilan:

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat nomor:
20/Pailit/2005/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 21 September 2005.

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat nomor:
47/pailit/2006/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 4 Januari 2007.

Internet:

<http://dap.asyik.com/dap/?p=9>, *Kepailitan Proses Pidana dan Jadwal Sidang*
Wandi Sofian.

<http://hukumonline.com/detail.asp?id=16408&cl=Fokus>, *Rendah, Pemulihan Aset dalam Kepailitan.*

<http://id.dennylawfirm.com/?p=10>, *Penunjukan Kurator PT. SPI Oleh Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat*

<http://media-jatim.blogspot.com/2007/09/media-jatim-pt-platinum-gate.html>, *PT. Platinum Investment (PI) Gate*

<http://www.detiknews.com/read/2005/10/14/112217/461411/10/tipu-warga-hingga-rp-800-miliar>, *Money Game ala Pembalap (1) Tipu Warga Hingga Rp. 800 Miliar*

<http://www.gatra.com/2005-12-09/artikel.php?id=90499>, *Penggelapan Barang Bukti Jadi Bancakan*

<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=20427&cl=Berita>, *Utak-Atik Posisi Buruh Dalam Revisi UU Kepailitan*

<http://www.majalahtrust.com/hukum/hukum/1075.php>, *Kepailitan Ibist yang Menyesatkan*

<http://www.surabayapost.info/detail.php?cat=1&id=56286>, *Gugatan Nasabah Platinum Dikabulkan*

Peraturan Perundang-Undangan dan Lain-Lain

Malaysia, *Banking and Financial Institutions Act 1989*,
<http://www.bnm.gov.my/index.php?ch=14&pg=17&ac=14&full=1>.

Singapura, *Banking Act*, <http://statutes.agc.gov.sg/>.

United Kingdom, *Banking Act 1987*, <http://www.opsi.gov.uk/acts/acts1987a>

Indonesia. *Perbankan*, Undang-Undang No. 7 Tahun 1992, LN No. 31 Tahun 1992, TLN No. 3473.

_____. *Perubahan Undang-Undang Perbankan*, Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790.

_____. *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, LN. No. 131 Tahun 2004, TLN. No. 4443.


Kode Etik Profesi Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia.

Peraturan Bank Indonesia, Nomor 2/19/PBI/2000 tanggal 7 September 2000,

tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Perintah Atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank, LN. No. 152 Tahun 2000, TLN. No. 3998.

Standar Profesi Kurator dan Pengurus, Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia.

Subekti, R. & R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (terjemahan Burgerlijk Wetboek)*, Cet. 35, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004).



Kepada Yth.
Bapak Junaidi, SH., LL.M, Kurator
Menara Imperium 9th Floor Suite B
Metropolitan Kuningan Superblock, Kav.1 A
Jl. HR. Rasuna Said
Jakarta -12980

Perihal : Para Debitur Pailit

Dengan hormat,
Menunjuk surat Bapak Nomor 128/JN/KURATOR-DH/07-07 tanggal 3 Juli 2007 perihal pemberitahuan Kepailitan dengan ini kami sampaikan sebagai berikut :

1. Kami sangat menghargai atas pemberitahuan adanya keputusan pailit Pengadilan Negeri Niaga Jakarta nomor 47/pailit/2006/PN Niaga. Jkt.Pst., terhadap para debitur pailit.
2. Perlu kami sampaikan bahwa walaupun ada diantara nasabah/debitur kami dinyatakan pailit, kami tidak serta merta dapat memenuhi permohonan Bapak untuk memberikan mengenai informasi rekening simpanan atau deposito para debitur pailit dimaksud.
3. Mohon dapat dimaklumi bahwa kami tidak dapat memberikan informasi mengenai hal-hal terkait dengan Nasabah Penyimpan dan simpanannya karena menyangkut kerahasiaan Bank, maka permintaan data-data atau hal tersebut harus memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 40 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. Bank Bumiputera Indonesia Tbk.



Bank Bumiputera

Eddy S Fuady, (VP)

Kepada
Kurator Junaidi, SH., LL.M
Menara Imperium 9th Floor Suite B
Metropolitan Kuningan Superblock Kav.1A, Jl. HR. Rasuna Said
J A K A R T A, 12980


Perihal : Pemberitahuan Kepailitan dan Permohonan Bantuan

Sehubungan dengan surat Saudara No.104/JN/KURATOR-DH/06-07 tanggal 13 Juni 2007 perihal tersebut di atas, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pembekuan / pemblokiran atas suatu rekening simpanan yang ada pada bank pada dasarnya dapat dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa memerlukan izin dari Pimpinan Bank Indonesia. Sesuai dengan ketentuan dalam UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 (UU Perbankan), izin yang diterbitkan oleh Pimpinan Bank Indonesia adalah izin pembukaan rahasia bank dan bukan izin untuk melakukan pemblokiran.
2. Berkenaan dengan permintaan agar Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada Saudara selaku Kurator untuk memperoleh/meminta informasi/data rekening simpanan atas nama Debitor Pailit, dapat kami informasikan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 jo. Pasal 41A jo. Pasal 42 UU Perbankan, kewenangan Pimpinan Bank Indonesia dalam memberikan izin pembukaan rahasia bank adalah bersifat terbatas, yaitu hanya diberikan kepada :
 - a. pejabat pajak, untuk kepentingan perpajakan (Pasal 41 UU Perbankan);
 - b. pejabat BUPLN/PUPN, untuk kepentingan penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada BUPLN/PUPN (Pasal 41A UU Perbankan);
 - c. polisi, jaksa atau hakim, untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana (Pasal 42 UU Perbankan).
3. Selanjutnya berkenaan dengan permintaan agar Bank Indonesia dapat menginformasikan simpanan atas nama Debitor Pailit yang ada di seluruh bank di Indonesia kepada Saudara selaku Kurator, dapat kami informasikan bahwa Bank Indonesia tidak memiliki data dan informasi mengenai rekening individual nasabah penyimpan yang ada pada bank-bank di seluruh Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

DIREKTORAT HUKUM



Heru Pranoto
Deputi Direktur